



BUPATI LAMPUNG SELATAN

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR 10 TAHUN 2026

TENTANG

PROGRAM DESA HELAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa desa merupakan entitas pemerintahan terdekat dengan masyarakat yang memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional dan daerah, sehingga pembangunan desa perlu dilaksanakan dengan memanfaatkan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang dimiliki desa serta mendayagunakan partisipasi dan gotong royong masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan mengenai pemberdayaan masyarakat desa, desa didorong untuk mampu melakukan aksi bersama dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, penguatan kelembagaan masyarakat, pengembangan ekonomi desa, serta pengelolaan lingkungan secara berkelanjutan;
- c. bahwa dalam rangka mendorong terwujudnya desa yang bersih, tertata, lestari, aman, dan berdaya saing, diperlukan suatu gerakan pembangunan desa yang terpadu, terintegrasi, dan berbasis partisipasi masyarakat serta berorientasi pada pembangunan desa yang berkelanjutan;
- d. bahwa konsep Desa HELAU (Hijau, Elok, Lestari, Aman, dan Unggul) merupakan pendekatan pembangunan desa yang menekankan kelestarian lingkungan, estetika wilayah, keberlanjutan budaya, keamanan masyarakat, serta penguatan daya saing ekonomi desa;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Program Desa HELAU.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lampung Selatan di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6955);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
11. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2012 Nomor 15);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 16) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2023 Nomor 35);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2022 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 5);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2024 Nomor 41, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 16);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025 Nomor 47, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 18);
19. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 42 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan (Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2023 Nomor 251);
20. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 18 Tahun 2024 tentang Kebijakan Strategi dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga (Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2024 Nomor 288);
21. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Kebersihan dan Keindahan Lingkungan (Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2026 Nomor 361).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PROGRAM DESA HELAU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Lampung Selatan.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah Kabupaten Lampung Selatan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Bupati adalah Bupati Lampung Selatan.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Pemerintah Kecamatan adalah Camat sebagai perangkat daerah kabupaten yang memimpin penyelenggaraan urusan pemerintahan di wilayah kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Lampung Selatan.
9. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
10. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa, yaitu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
12. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
13. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
14. Lomba Desa adalah evaluasi dan penilaian perkembangan penyelenggaraan pemerintahan, kewilayahan, dan kemasyarakatan yang cepat berkembang yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
15. Program Desa HELAU adalah program pembangunan desa di Kabupaten Lampung Selatan yang dilaksanakan melalui pendekatan pembangunan desa berbasis lima pilar, yaitu Hijau, Elok, Lestari, Aman, dan Unggul.
16. Desa HELAU adalah desa yang menerapkan prinsip-prinsip pembangunan desa berbasis kelestarian lingkungan, penataan wilayah, pelestarian budaya, ketahanan sosial masyarakat, dan penguatan daya saing ekonomi desa.
17. Pilar HELAU adalah lima dimensi utama pembangunan desa dalam Program Desa HELAU yang terdiri atas:
 - a. Hijau, yaitu kondisi desa yang menjaga kelestarian lingkungan hidup melalui penghijauan, pengelolaan sampah, perlindungan sumber daya alam, serta penerapan praktik pembangunan dan pertanian yang ramah lingkungan;

- b. Elok, yaitu kondisi desa yang tertata, rapi, bersih, dan nyaman melalui penataan ruang desa, pengelolaan infrastruktur, serta penguatan estetika lingkungan yang mendukung kualitas hidup masyarakat dan potensi pariwisata;
 - c. Lestari, yaitu kondisi desa yang menjaga keberlanjutan budaya lokal, adat istiadat, nilai-nilai kearifan lokal, dan warisan budaya masyarakat desa;
 - d. Aman, yaitu kondisi desa yang kondusif, tertib, dan harmonis melalui penguatan ketenteraman dan ketertiban masyarakat, sistem keamanan lingkungan, serta pelayanan publik yang baik; dan
 - e. Unggul, yaitu kondisi desa yang memiliki keunggulan dan daya saing melalui pengembangan potensi ekonomi desa, penguatan kelembagaan usaha desa, pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah, pengembangan desa wisata, pemberdayaan ekonomi masyarakat, peningkatan kapasitas masyarakat desa, dan penguatan inovasi desa.
18. Indikator Desa HELAU adalah ukuran yang digunakan untuk menilai tingkat capaian penerapan pilar HELAU dalam pembangunan desa.
 19. Evaluasi Desa HELAU adalah proses pemantauan dan penilaian terhadap pelaksanaan Program Desa HELAU secara berkala oleh Pemerintah Daerah.
 20. Lomba Desa HELAU adalah kegiatan evaluasi dan apresiasi terhadap desa yang berhasil mengimplementasikan Program Desa HELAU berdasarkan indikator yang telah ditetapkan.
 21. Satuan Tugas Program Desa HELAU Tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Satgas HELAU Kabupaten adalah tim yang dibentuk oleh Bupati untuk melaksanakan koordinasi, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, serta perumusan kebijakan teknis pelaksanaan Program Desa HELAU di Kabupaten Lampung Selatan.
 22. Satuan Tugas Program Desa HELAU Tingkat Kecamatan yang selanjutnya disebut Satgas HELAU Kecamatan adalah tim yang dibentuk oleh Camat untuk melaksanakan koordinasi, fasilitasi, pembinaan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan Program Desa HELAU di wilayah kecamatan.
 23. Satuan Tugas Program Desa HELAU Tingkat Desa yang selanjutnya disebut Satgas HELAU Desa adalah tim yang dibentuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan koordinasi, fasilitasi, pelaksanaan, pemantauan, dan pelaporan Program Desa HELAU di tingkat desa.
 24. Sekretariat Satgas HELAU adalah unsur pendukung administratif dan teknis dalam pelaksanaan tugas Satgas HELAU pada tingkat kabupaten, kecamatan, dan desa.
 25. Tim Penilai Lomba Desa HELAU adalah tim yang dibentuk oleh Bupati untuk melakukan penilaian terhadap pelaksanaan Program Desa HELAU dan Lomba Desa HELAU berdasarkan indikator yang telah ditetapkan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya peraturan bupati ini adalah untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa, serta pemangku kepentingan terkait dalam pelaksanaan Program Desa HELAU di Kabupaten Lampung Selatan.

- (2) Tujuan ditetapkan peraturannya bupati ini adalah untuk:
- a. mendorong terwujudnya desa yang bersih, tertata, lestari, aman, dan berdaya saing melalui pendekatan pembangunan desa berbasis pilar HELAU;
 - b. meningkatkan kualitas lingkungan hidup desa melalui pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan serta pengelolaan kebersihan dan persampahan yang baik;
 - c. mewujudkan penataan ruang desa yang rapi, tertib, dan memiliki estetika lingkungan yang mendukung kenyamanan dan potensi pengembangan wilayah;
 - d. menjaga kelestarian budaya lokal, adat istiadat, serta nilai-nilai kearifan lokal sebagai bagian dari identitas dan kekuatan sosial masyarakat desa;
 - e. meningkatkan ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa serta memperkuat ketahanan sosial masyarakat;
 - f. mendorong pengembangan potensi dan daya saing ekonomi desa melalui penguatan usaha ekonomi masyarakat, usaha mikro kecil dan menengah, pertanian, pariwisata, dan inovasi desa;
 - g. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa melalui semangat gotong royong dan pemberdayaan masyarakat;
 - h. mewujudkan pembangunan desa yang selaras dengan arah pembangunan daerah Kabupaten Lampung Selatan serta prinsip pembangunan berkelanjutan; dan
 - i. mendorong desa sebagai pusat pembangunan berbasis potensi lokal yang berkontribusi terhadap pembangunan daerah Kabupaten Lampung Selatan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup peraturan bupati ini adalah:

- a. konsep dan pilar;
- b. pelaksanaan program;
- c. kelembagaan;
- d. peran dan tanggung jawab;
- e. pembinaan, pemantauan, dan evaluasi;
- f. penilaian dan pelaksanaan lomba;
- g. pembiayaan; dan
- h. ketentuan lain.

BAB IV
PILAR PEMBANGUNAN DESA HELAU

Pasal 4

Program Desa HELAU merupakan pendekatan pembangunan desa di Kabupaten Lampung Selatan yang dilaksanakan secara terpadu melalui penguatan aspek lingkungan, penataan wilayah, pelestarian budaya, ketahanan sosial masyarakat, dan pengembangan potensi ekonomi desa.

Pasal 5

- (1) Program Desa HELAU dilaksanakan berdasarkan pilar HELAU.
- (2) Pilar HELAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Hijau;
 - b. Elok;
 - c. Lestari;
 - d. Aman; dan
 - e. Unggul.
- (3) Pilar HELAU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi landasan dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan penilaian Program Desa HELAU.

Pasal 6

- (1) Pilar Hijau merupakan upaya mewujudkan desa yang memiliki lingkungan hidup yang bersih, asri, sehat, dan berkelanjutan.
- (2) Pilar Hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. pengelolaan kebersihan dan keindahan lingkungan desa;
 - b. pengelolaan sampah berbasis sumber;
 - c. penghijauan dan pelestarian ruang terbuka hijau desa;
 - d. perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam desa; dan
 - e. penerapan praktik pertanian dan kegiatan ekonomi yang ramah lingkungan.

Pasal 7

- (1) Pilar Elok merupakan upaya mewujudkan desa yang tertata, rapi, dan memiliki estetika lingkungan yang baik.
- (2) Pilar Elok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. penataan ruang desa secara tertib dan terencana;
 - b. penataan kawasan permukiman dan fasilitas umum desa;
 - c. pemeliharaan kerapian dan estetika lingkungan desa;
 - d. penguatan estetika lingkungan desa; dan
 - e. pengembangan potensi desa yang memiliki nilai keindahan dan daya tarik wisata.

Pasal 8

- (1) Pilar Lestari merupakan upaya mewujudkan desa yang menjaga keberlanjutan nilai budaya, adat istiadat, kearifan lokal, dan warisan budaya masyarakat desa.

- (2) Pilar Lestari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
- a. pelestarian budaya dan kearifan lokal;
 - b. penguatan identitas dan tradisi masyarakat desa;
 - c. perlindungan nilai-nilai adat istiadat;
 - d. pelestarian warisan budaya desa; dan
 - e. pengembangan kegiatan sosial budaya yang memperkuat karakter masyarakat desa.

Pasal 9

- (1) Pilar Aman merupakan upaya mewujudkan desa yang kondusif, tertib, dan harmonis dalam kehidupan masyarakat.
- (2) Pilar Aman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
- a. penguatan ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa;
 - b. pengembangan sistem keamanan lingkungan desa;
 - c. pencegahan dan penanganan kerawanan sosial, termasuk penyalahgunaan narkoba, perlindungan perempuan dan anak, serta kesiapsiagaan bencana;
 - d. penguatan kelembagaan perlindungan masyarakat dan pelayanan publik desa; dan
 - e. penguatan ketahanan sosial masyarakat desa.

Pasal 10

- (1) Pilar Unggul merupakan upaya mewujudkan desa yang memiliki keunggulan, daya saing, dan kemandirian melalui pengembangan potensi ekonomi desa, penguatan kelembagaan usaha desa, peningkatan kapasitas masyarakat, dan penguatan inovasi desa.
- (2) Pilar Unggul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
- a. pengembangan potensi ekonomi desa;
 - b. penguatan Badan Usaha Milik Desa;
 - c. penguatan usaha mikro kecil dan menengah desa;
 - d. pengembangan desa wisata;
 - e. pemberdayaan ekonomi keluarga dan masyarakat;
 - f. peningkatan kapasitas masyarakat desa; dan
 - g. penguatan inovasi desa.
- (3) Pengembangan Pilar Unggul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan potensi, karakteristik, dan kebutuhan desa.

BAB V PELAKSANAAN PROGRAM DESA HELAU

Bagian Kesatu Perencanaan Program

Pasal 11

- (1) Program Desa HELAU dilaksanakan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan melalui perencanaan pembangunan desa.

- (2) Perencanaan Program Desa HELAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan desa yang meliputi:
 - a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa);
 - b. Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa); dan
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa).
- (3) Perencanaan Program Desa HELAU disusun berdasarkan potensi, permasalahan, dan kebutuhan masyarakat desa.
- (4) Penyusunan perencanaan Program Desa HELAU dilaksanakan melalui mekanisme musyawarah desa.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Program

Pasal 12

- (1) Program Desa HELAU dilaksanakan oleh Pemerintah Desa bersama masyarakat desa.
- (2) Pelaksanaan Program Desa HELAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang mendukung pilar HELAU.
- (3) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan:
 - a. lembaga kemasyarakatan desa;
 - b. kelompok masyarakat;
 - c. pelaku usaha;
 - d. lembaga pendidikan; dan
 - e. pemangku kepentingan lainnya.

Bagian Ketiga
Integrasi Pilar HELAU dalam Pembangunan Desa

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan Program Desa HELAU dilaksanakan dengan mengintegrasikan lima pilar pembangunan desa.
- (2) Integrasi pilar HELAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam:
 - a. pembangunan lingkungan desa;
 - b. penataan wilayah dan infrastruktur desa;
 - c. pelestarian budaya dan kearifan lokal;
 - d. penguatan ketenteraman dan ketertiban masyarakat; dan
 - e. pengembangan potensi ekonomi desa.
- (3) Pemerintah Desa mengembangkan inovasi dan kegiatan pembangunan desa yang mendukung penerapan pilar HELAU.

Bagian Keempat
Indikator Pelaksanaan Program

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan Program Desa HELAU diukur melalui indikator pelaksanaan Program Desa HELAU yang mencerminkan capaian pada setiap pilar HELAU.
- (2) Indikator pelaksanaan Program Desa HELAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi indikator pada:
 - a. pilar Hijau;
 - b. pilar Elok;
 - c. pilar Lestari;
 - d. pilar Aman; dan
 - e. pilar Unggul.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai indikator pelaksanaan Program Desa HELAU tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima
Koordinasi Pelaksanaan Program

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan Program Desa HELAU dilaksanakan secara terkoordinasi antara:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Pemerintah Kecamatan; dan
 - c. Pemerintah Desa;
- (2) Pemerintah Daerah melakukan koordinasi lintas perangkat daerah dalam pelaksanaan Program Desa HELAU.
- (3) Camat melakukan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan Program Desa HELAU di wilayah kecamatan.

Bagian Keenam
Pelaporan

Pasal 16

- (1) Pemerintah Desa melalui Satgas HELAU Desa menyampaikan laporan pelaksanaan Program Desa HELAU secara berkala kepada Camat melalui Satgas HELAU Kecamatan.
- (2) Satgas HELAU Kecamatan melalui Sekretariat Satgas HELAU Kecamatan melakukan verifikasi, rekapitulasi, dan penyampaian laporan pelaksanaan Program Desa HELAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Satgas HELAU Kabupaten.
- (3) Satgas HELAU Kabupaten melalui Sekretariat Satgas HELAU Kabupaten menghimpun, menelaah, dan menyampaikan laporan pelaksanaan Program Desa HELAU kepada Bupati.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) digunakan sebagai bahan pemantauan, evaluasi, pembinaan, dan perumusan kebijakan pelaksanaan Program Desa HELAU.

BAB VI
KELEMBAGAAN PROGRAM DESA HELAU

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 17

- (1) Pelaksanaan Program Desa HELAU dilaksanakan secara terkoordinasi melalui kelembagaan pelaksanaan Program Desa HELAU di tingkat Kabupaten, Kecamatan, dan Desa.
- (2) Kelembagaan pelaksanaan Program Desa HELAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Satgas HELAU Kabupaten;
 - b. Satgas HELAU Kecamatan; dan
 - c. Satgas HELAU Desa.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Satgas HELAU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibantu oleh sekretariat pada setiap tingkatan.
- (4) Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas memastikan pelaksanaan Program Desa HELAU berjalan secara terarah, terukur, efektif, efisien, dan berkelanjutan.

Bagian Kedua

Satgas HELAU Kabupaten

Pasal 18

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Program Desa HELAU di tingkat kabupaten, Bupati membentuk Satgas HELAU Kabupaten.
- (2) Satgas HELAU Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Satgas HELAU Kabupaten berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 19

Satgas HELAU Kabupaten mempunyai tugas :

- a. merumuskan kebijakan pelaksanaan Program Desa HELAU;
- b. menyusun rencana aksi pelaksanaan Program Desa HELAU di tingkat kabupaten;
- c. melakukan koordinasi pelaksanaan Program Desa HELAU dengan Perangkat Daerah, kecamatan, dan pemerintah desa;
- d. melaksanakan pembinaan dan pendampingan kepada kecamatan dan desa;
- e. menyusun indikator, instrumen penilaian, dan standar evaluasi Desa HELAU;
- f. menyusun Petunjuk Pelaksanaan Lomba Desa HELAU setiap tahun;
- g. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Program Desa HELAU;
- h. mengoordinasikan pelaksanaan penilaian Lomba Desa HELAU tingkat kabupaten; dan
- i. menyampaikan laporan pelaksanaan Program Desa HELAU kepada Bupati melalui Sekretariat Satgas HELAU Kabupaten.

Pasal 20

- (1) Susunan keanggotaan Satgas HELAU Kabupaten paling sedikit terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. wakil ketua;
 - c. sekretaris;
 - d. bidang atau kelompok kerja; dan
 - e. anggota.
- (2) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijabat secara *ex officio* oleh kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.
- (3) Wakil ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dijabat secara *ex officio* oleh kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.
- (4) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berasal dari unsur perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.
- (5) Bidang atau kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit terdiri atas:
 - a. bidang penguatan pilar Hijau dan Elok;
 - b. bidang penguatan pilar Lestari dan Aman;
 - c. bidang penguatan pilar Unggul;
 - d. bidang data, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
 - e. bidang sosialisasi, kemitraan, dan lomba.
- (6) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berasal dari unsur perangkat daerah terkait, instansi vertikal, akademisi, pelaku usaha, media, lembaga masyarakat, dan/atau unsur lain sesuai kebutuhan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan keanggotaan Satgas HELAU Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 21

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Satgas HELAU Kabupaten dibantu oleh Sekretariat Satgas HELAU Kabupaten.
- (2) Sekretariat Satgas HELAU Kabupaten berkedudukan pada perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.
- (3) Sekretariat Satgas HELAU Kabupaten berada pada kantor perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Sekretariat Satgas HELAU Kabupaten mempunyai tugas:
 - a. memberikan dukungan administratif dan teknis kepada Satgas HELAU Kabupaten;
 - b. menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan, fasilitasi, dan rapat kerja Satgas HELAU Kabupaten;
 - c. menghimpun, mengelola, dan menelaah data serta laporan pelaksanaan Program Desa HELAU;

- d. menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan Program Desa HELAU;
- e. mengelola dokumentasi dan arsip Program Desa HELAU; dan
- f. mendukung pelaksanaan penilaian dan Lomba Desa HELAU.

Bagian Ketiga
Satgas HELAU Kecamatan

Pasal 22

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Program Desa HELAU di wilayah kecamatan, Camat membentuk Satgas HELAU Kecamatan.
- (2) Satgas HELAU Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (3) Satgas HELAU Kecamatan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Pasal 23

Satgas HELAU Kecamatan mempunyai tugas:

- a. melakukan koordinasi pelaksanaan Program Desa HELAU di desa;
- b. melaksanakan pembinaan dan pendampingan kepada pemerintah desa;
- c. memfasilitasi penerapan indikator Desa HELAU di desa;
- d. melakukan pemantauan teknis pelaksanaan Program Desa HELAU di desa;
- e. memfasilitasi pembinaan, verifikasi awal, dan penyiapan desa dalam pelaksanaan Program Desa HELAU dan Lomba Desa HELAU; dan
- f. menyampaikan laporan pelaksanaan Program Desa HELAU kepada Satgas HELAU Kabupaten melalui Sekretariat Satgas HELAU Kabupaten.

Pasal 24

- (1) Susunan keanggotaan Satgas HELAU Kecamatan terdiri atas:
 - a. penanggung jawab;
 - b. ketua;
 - c. wakil ketua;
 - d. sekretaris; dan
 - e. anggota.
- (2) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijabat secara *ex officio* oleh Camat.
- (3) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dijabat secara *ex officio* oleh Sekretaris Kecamatan.
- (4) Wakil ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berasal dari unsur seksi yang membidangi pemberdayaan masyarakat desa dan/atau pemerintahan.
- (5) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berasal dari unsur sekretariat kecamatan.
- (6) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berasal dari unsur kecamatan, unsur instansi atau unit pelayanan di wilayah kecamatan, pendamping desa, serta unsur masyarakat sesuai kebutuhan.

- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan keanggotaan Satgas HELAU Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Camat.

Pasal 25

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Satgas HELAU Kecamatan dibantu oleh Sekretariat Satgas HELAU Kecamatan.
- (2) Sekretariat Satgas HELAU Kecamatan berkedudukan dan berada pada kantor kecamatan.
- (3) Sekretariat Satgas HELAU Kecamatan mempunyai tugas:
 - a. memberikan dukungan administratif dan teknis kepada Satgas HELAU Kecamatan;
 - b. menghimpun laporan pelaksanaan Program Desa HELAU dari desa;
 - c. menyiapkan bahan verifikasi, pembinaan, dan pendampingan;
 - d. mengelola data, dokumentasi, dan pelaporan di tingkat kecamatan; dan
 - e. memfasilitasi penyiapan desa dalam evaluasi dan Lomba Desa HELAU.

Bagian Keempat Satgas HELAU Desa

Pasal 26

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Program Desa HELAU di tingkat desa, Kepala Desa membentuk Satgas HELAU Desa.
- (2) Satgas HELAU Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Satgas HELAU Desa berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- (4) Susunan keanggotaan Satgas HELAU Desa terdiri atas:
 - a. pembina;
 - b. ketua;
 - c. sekretaris;
 - d. koordinator bidang; dan
 - e. anggota.
- (5) Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dijabat secara ex officio oleh Kepala Desa.
- (6) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dijabat secara ex officio oleh Sekretaris Desa.
- (7) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c berasal dari unsur perangkat desa.
- (8) Koordinator bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d paling sedikit terdiri atas:
 - a. bidang Hijau dan Elok;
 - b. bidang Lestari dan Aman;
 - c. bidang Unggul; dan
 - d. bidang data, dokumentasi, dan pelaporan.

- (9) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e berasal dari unsur perangkat desa, kepala dusun, lembaga kemasyarakatan desa, satuan perlindungan masyarakat, unsur BUM Desa, kelompok masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, unsur perempuan, unsur pemuda, dan/atau unsur lain sesuai kebutuhan.
- (10) Badan Permusyawaratan Desa dapat dilibatkan dalam musyawarah, pemberian masukan, dan pengawasan sosial atas pelaksanaan Program Desa HELAU sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 27

Satgas HELAU Desa mempunyai tugas:

- a. mengoordinasikan pelaksanaan Program Desa HELAU di tingkat desa;
- b. mendukung pengintegrasian Program Desa HELAU ke dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan desa;
- c. menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Program Desa HELAU;
- d. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pada setiap pilar HELAU sesuai dengan kondisi, potensi, dan kebutuhan desa;
- e. menghimpun data, informasi, dan dokumentasi pelaksanaan Program Desa HELAU di desa;
- f. menyiapkan laporan pelaksanaan Program Desa HELAU; dan
- g. menyiapkan desa dalam pelaksanaan evaluasi dan Lomba Desa HELAU.

Pasal 28

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Satgas HELAU Desa dibantu oleh Sekretariat Satgas HELAU Desa.
- (2) Sekretariat Satgas HELAU Desa berkedudukan pada Pemerintah Desa, secara fungsional dilaksanakan oleh sekretariat desa, dan berada pada kantor desa.
- (3) Sekretariat Satgas HELAU Desa mempunyai tugas:
 - a. memberikan dukungan administratif dan teknis kepada Satgas HELAU Desa;
 - b. menghimpun data dan dokumentasi pelaksanaan Program Desa HELAU;
 - c. menyiapkan laporan pelaksanaan Program Desa HELAU;
 - d. menyiapkan bahan rapat koordinasi, musyawarah, dan pembinaan;
 - e. menyiapkan dokumen dan bukti dukung dalam pelaksanaan evaluasi dan Lomba Desa HELAU; dan
 - f. melaksanakan tugas administratif lain yang diberikan oleh Satgas HELAU Desa.

Bagian Kelima Hubungan Kerja

Pasal 29

- (1) Satgas HELAU Kabupaten melakukan pembinaan, koordinasi, dan fasilitasi terhadap Satgas HELAU Kecamatan.

- (2) Satgas HELAU Kecamatan melakukan pembinaan, fasilitasi, verifikasi awal, dan pendampingan terhadap Satgas HELAU Desa dan Pemerintah Desa dalam pelaksanaan Program Desa HELAU.
- (3) Satgas HELAU Desa melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan Program Desa HELAU di tingkat desa bersama Pemerintah Desa dan masyarakat.
- (4) Hubungan kerja antara Satgas HELAU Kabupaten, Satgas HELAU Kecamatan, Satgas HELAU Desa, dan Pemerintah Desa bersifat koordinatif, konsultatif, fasilitatif, dan berjenjang.
- (5) Sekretariat Satgas HELAU pada setiap tingkatan melaksanakan fungsi dukungan administratif, penghimpunan data, dokumentasi, dan pelaporan sesuai dengan jenjang kewenangannya.

BAB VII PERAN DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu Pemerintah Daerah

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, serta pengawasan pelaksanaan Program Desa HELAU di Kabupaten Lampung Selatan.
- (2) Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah memiliki peran:
 - g. menetapkan kebijakan dan arah pelaksanaan Program Desa HELAU;
 - h. mengintegrasikan Program Desa HELAU ke dalam kebijakan pembangunan daerah;
 - i. melakukan koordinasi lintas perangkat daerah dalam pelaksanaan Program Desa HELAU;
 - j. memfasilitasi pelaksanaan Program Desa HELAU di tingkat kecamatan dan desa;
 - k. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Program Desa HELAU; dan
 - l. memberikan penghargaan kepada desa yang berhasil melaksanakan Program Desa HELAU.

Bagian Kedua Perangkat Daerah

Pasal 31

- (1) Perangkat Daerah berperan dalam mendukung pelaksanaan Program Desa HELAU sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. fasilitasi program pembangunan desa yang mendukung pilar HELAU;
 - b. pendampingan teknis kepada pemerintah desa;
 - c. pembinaan kegiatan masyarakat desa;
 - d. penguatan kapasitas kelembagaan desa; dan
 - e. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program.

- (3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa berperan sebagai koordinator pelaksanaan Program Desa HELAU.

Bagian Ketiga
Pemerintah Kecamatan

Pasal 32

- (1) Camat berperan dalam memfasilitasi dan mengoordinasikan pelaksanaan Program Desa HELAU di wilayah kecamatan.
- (2) Dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat memiliki tugas:
 - a. melakukan pembinaan terhadap pemerintah desa dalam pelaksanaan Program Desa HELAU;
 - b. memfasilitasi koordinasi antara pemerintah desa dan perangkat daerah;
 - c. melakukan pemantauan pelaksanaan Program Desa HELAU di desa;
 - d. melakukan evaluasi pelaksanaan program di tingkat kecamatan; dan
 - e. menyampaikan laporan pelaksanaan Program Desa HELAU kepada Bupati melalui Satgas HELAU Kecamatan dan Satgas HELAU Kabupaten sesuai dengan jenjang kewenangannya.

Bagian Keempat
Pemerintah Desa

Pasal 33

- (1) Pemerintah Desa bertanggung jawab dalam pelaksanaan Program Desa HELAU di wilayah desa.
- (2) Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Desa memiliki tugas:
 - a. mengintegrasikan Program Desa HELAU dalam perencanaan pembangunan desa;
 - b. melaksanakan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang mendukung pilar HELAU;
 - c. menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Program Desa HELAU;
 - d. mengembangkan inovasi desa yang mendukung pembangunan desa berbasis pilar HELAU; dan
 - e. menyampaikan laporan pelaksanaan Program Desa HELAU kepada Camat melalui Satgas HELAU Desa.

Bagian Kelima
Masyarakat

Pasal 34

- (1) Masyarakat berperan aktif dalam mendukung pelaksanaan Program Desa HELAU.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. partisipasi dalam kegiatan pembangunan desa;

- b. pelaksanaan kegiatan gotong royong dan pengelolaan lingkungan desa;
 - c. pelestarian budaya dan kearifan lokal;
 - d. pengembangan kegiatan ekonomi masyarakat desa; dan
 - e. menjaga ketenteraman dan ketertiban lingkungan desa.
- (3) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui lembaga kemasyarakatan desa dan kelompok masyarakat.

BAB VIII PEMBINAAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan Program Desa HELAU.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. penyusunan kebijakan dan pedoman pelaksanaan Program Desa HELAU;
 - b. peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa;
 - c. pendampingan teknis pelaksanaan program;
 - d. penguatan kelembagaan masyarakat desa; dan
 - e. fasilitasi pengembangan inovasi desa.
- (4) Camat melaksanakan pembinaan pelaksanaan Program Desa HELAU di wilayah kecamatan.

Bagian Kedua

Pemantauan

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Program Desa HELAU.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan program di desa.
- (3) Pemantauan pelaksanaan Program Desa HELAU meliputi:
- a. pelaksanaan kegiatan yang mendukung pilar HELAU;
 - b. keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan program;
 - c. pemanfaatan sumber daya desa; dan
 - d. capaian indikator pelaksanaan program.
- (4) Hasil pemantauan digunakan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan pelaksanaan Program Desa HELAU.

Bagian Ketiga

Evaluasi

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Program Desa HELAU.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala untuk menilai tingkat keberhasilan penerapan pilar HELAU di desa.
- (3) Evaluasi pelaksanaan Program Desa HELAU dilakukan berdasarkan indikator pada setiap pilar HELAU sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar:
 - a. penyusunan kebijakan pengembangan Program Desa HELAU;
 - b. pemberian penghargaan kepada desa; dan
 - c. pelaksanaan Lomba Desa HELAU.

Bagian Keempat

Pelaporan Hasil Evaluasi

Pasal 38

- (1) Hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Program Desa HELAU dilaporkan secara berkala kepada Bupati.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihimpun secara berjenjang oleh Sekretariat Satgas HELAU Desa, Sekretariat Satgas HELAU Kecamatan, dan Sekretariat Satgas HELAU Kabupaten sesuai dengan jenjang kewenangannya.
- (3) Sekretariat Satgas HELAU Kabupaten menyiapkan bahan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk digunakan oleh Satgas HELAU Kabupaten sebagai bahan perumusan kebijakan pengembangan Program Desa HELAU.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemantauan dan evaluasi Program Desa HELAU diatur dalam petunjuk pelaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati.

BAB IX

PENILAIAN DAN PELAKSANAAN LOMBA DESA HELAU

Bagian Kesatu

Penilaian Pelaksanaan Program Desa HELAU

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penilaian terhadap pelaksanaan Program Desa HELAU di desa.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebagai bagian dari evaluasi perkembangan desa.
- (3) Penilaian pelaksanaan Program Desa HELAU bertujuan untuk:
 - a. mengukur tingkat capaian penerapan pilar HELAU dalam pembangunan desa;
 - b. mendorong peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa;

- c. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa; dan
- d. mendorong inovasi desa dalam pengelolaan lingkungan, sosial, dan ekonomi desa.

Bagian Kedua
Lomba Desa HELAU

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Lomba Desa HELAU sebagai bentuk evaluasi dan apresiasi terhadap desa yang berhasil melaksanakan Program Desa HELAU.
- (2) Lomba Desa HELAU dilaksanakan pada tingkat kabupaten terhadap desa nominasi yang ditetapkan berdasarkan hasil Lomba Desa tingkat kabupaten.
- (3) Lomba Desa HELAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala setiap tahun.
- (4) Lomba Desa HELAU merupakan instrumen penguatan tematik terhadap Lomba Desa dalam rangka evaluasi, pembinaan, dan apresiasi atas penerapan pilar HELAU.

Bagian Ketiga
Mekanisme Penilaian

Pasal 41

- (1) Mekanisme penilaian dalam Lomba Desa HELAU dilakukan melalui tahapan:
 - a. penetapan desa nominasi berdasarkan hasil Lomba Desa tingkat kabupaten;
 - b. sosialisasi instrumen penilaian dan penyampaian bukti dukung;
 - c. penilaian administrasi dan/atau pemeriksaan dokumen;
 - d. verifikasi lapangan dan klarifikasi, apabila diperlukan;
 - e. rekapitulasi hasil penilaian; dan
 - f. penetapan pemenang.
- (2) Mekanisme penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme teknis Lomba Desa HELAU diatur dalam petunjuk pelaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Keempat
Indikator Penilaian

Pasal 42

- (1) Penilaian Lomba Desa HELAU dilakukan berdasarkan indikator dan instrumen penilaian yang mencerminkan capaian pada setiap pilar HELAU.
- (2) Indikator penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Instrumen Penilaian Lomba Desa HELAU tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima

Tim Penilai

Pasal 43

- (1) Penilaian Lomba Desa HELAU dilakukan oleh Tim Penilai yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
 - a. perangkat daerah terkait;
 - b. akademisi;
 - c. pelaku usaha;
 - d. tokoh masyarakat;
 - e. media massa; dan
 - f. pemangku kepentingan lainnya.
- (3) Tim Penilai bertugas:
 - a. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan Program Desa HELAU;
 - b. melakukan verifikasi lapangan;
 - c. menyusun hasil penilaian; dan
 - d. merekomendasikan penetapan desa terbaik.

Bagian Keenam

Penghargaan

Pasal 44

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada desa yang berhasil melaksanakan Program Desa HELAU.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. piagam penghargaan;
 - b. trofi atau tanda penghargaan;
 - c. bantuan program pembangunan desa; dan/atau
 - d. bentuk penghargaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimaksudkan untuk mendorong peningkatan kualitas pembangunan desa secara berkelanjutan.

BAB X

PEMBIAYAAN

Pasal 45

Pembiayaan pelaksanaan Program Desa HELAU bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lampung Selatan;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa);
- c. Transfer ke Daerah dan Dana Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. bantuan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi;

- e. tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan; dan/atau
- f. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 46

- (1) Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan anggaran dalam APBD untuk mendukung pelaksanaan Program Desa HELAU.
- (2) Dukungan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk:
 - a. pembinaan dan pendampingan desa;
 - b. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program;
 - c. penyelenggaraan penilaian dan Lomba Desa HELAU;
 - d. pemberian penghargaan kepada desa; dan
 - e. kegiatan lain yang mendukung pelaksanaan Program Desa HELAU.

Pasal 47

- (1) Pemerintah Desa dapat mengalokasikan anggaran dalam APB Desa untuk mendukung pelaksanaan Program Desa HELAU.
- (2) Penggunaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pengelolaan keuangan desa serta prioritas penggunaan Dana Desa.

Pasal 48

- (1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi dukungan pembiayaan Program Desa HELAU melalui kerja sama dengan:
 - a. dunia usaha;
 - b. lembaga pendidikan;
 - c. lembaga swadaya masyarakat; dan
 - d. pemangku kepentingan lainnya.
- (2) Dukungan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, seluruh kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan desa di Kabupaten Lampung Selatan yang berkaitan dengan penataan lingkungan desa, pengelolaan kebersihan dan keindahan lingkungan, pemberdayaan masyarakat desa, serta pengembangan potensi desa dilaksanakan dengan mengacu dan menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 50

Perangkat Daerah, Pemerintah Kecamatan, dan Pemerintah Desa dalam melaksanakan program dan kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan desa dapat mengintegrasikan prinsip dan pilar Program Desa HELAU ke dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Pasal 51

Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk pelaksanaan Lomba Desa HELAU yang meliputi jadwal, tata cara penyampaian dokumen dan bukti dukung, klarifikasi dan verifikasi, pembobotan, rekapitulasi nilai, dan penetapan hasil diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 52

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 8 April 2026
BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

RADITYO EGI PRATAMA

Diundangkan di Kalianda
pada tanggal 8 April 2026
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,

Ttd


SUPRIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2026 NOMOR 367

... dan ...
...
...
...

... dan ...
...
...
...

Ditandatangani di Palembang
pada tanggal 7 April 2020
DOKTER LAMPUK BERTALAN



RADIYO BERTALAN

Ditandatangani di Palembang
pada tanggal 7 April 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BERTALAN



SUBIANTO

REKTOR DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BERTALAN TAHUN 2020

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR 10 TAHUN 2026
TENTANG PROGRAM DESA HELAU

INDIKATOR DESA HELAU

A. PENDAHULUAN

Indikator Desa HELAU disusun sebagai penguatan terhadap mekanisme evaluasi perkembangan desa yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Evaluasi perkembangan desa pada dasarnya menilai berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan desa, kewilayahan, serta kehidupan kemasyarakatan desa. Dalam rangka menyesuaikan dengan kebutuhan pembangunan desa di Kabupaten Lampung Selatan, indikator evaluasi tersebut diperkaya melalui pendekatan pembangunan desa berbasis HELAU (Hijau, Elok, Lestari, Aman, dan Unggul).

Pendekatan HELAU menekankan pentingnya pembangunan desa yang tidak hanya berorientasi pada aspek tata kelola pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat, tetapi juga memperhatikan kualitas lingkungan desa, penataan wilayah, pelestarian budaya lokal, keamanan dan ketertiban masyarakat, serta penguatan daya saing ekonomi desa. Selain itu, indikator Desa HELAU juga memperkuat aspek pengelolaan kebersihan dan keindahan lingkungan desa melalui penerapan prinsip ABRI (Asri, Bersih, Rapi, Indah), BKW (Bersih, Kering, Wangi), serta Strategi Bijak Kelola Sampah sebagaimana diatur dalam kebijakan daerah mengenai pengelolaan kebersihan dan keindahan lingkungan.

Dengan pendekatan tersebut, indikator Desa HELAU diharapkan mampu:

- a. memperkuat pelaksanaan evaluasi perkembangan desa di Kabupaten Lampung Selatan;
- b. mendorong peningkatan kualitas kebersihan dan keindahan lingkungan desa;
- c. meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa dan kehidupan sosial masyarakat;
- d. mendukung pelestarian budaya serta kearifan lokal desa; dan
- e. mendorong pengembangan potensi ekonomi desa secara berkelanjutan.

Indikator Desa HELAU digunakan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah, Pemerintah Kecamatan, dan Pemerintah Desa dalam melaksanakan pemantauan, evaluasi, serta penilaian terhadap pelaksanaan Program Desa HELAU secara berkelanjutan.

B. PRINSIP PENILAIAN DESA HELAU

Penilaian Desa HELAU dilaksanakan berdasarkan prinsip:

1. Objektif

Penilaian Desa HELAU dilaksanakan berdasarkan indikator yang jelas, terukur, dan dapat diverifikasi melalui data, dokumen, serta kondisi faktual di lapangan.

2. Transparan

Seluruh tahapan penilaian Desa HELAU dilaksanakan secara terbuka dan dapat diketahui oleh pemerintah desa serta masyarakat.

3. Partisipatif

Penilaian Desa HELAU dilaksanakan dengan mendorong keterlibatan berbagai unsur masyarakat desa, yaitu melibatkan unsur pemerintah, masyarakat, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya.

4. Akuntabel

Hasil penilaian Desa HELAU harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif dan teknis.

5. Berkelanjutan

Penilaian Desa HELAU tidak hanya dimaksudkan untuk menentukan desa terbaik, tetapi juga untuk mendorong perbaikan berkelanjutan dalam pembangunan desa.

Prinsip-prinsip ini menjadi pedoman bagi tim penilai dalam melakukan penilaian terhadap pelaksanaan Program Desa HELAU di desa.

C. STRUKTUR PENILAIAN DESA HELAU

Penilaian Desa HELAU dilaksanakan berdasarkan struktur indikator yang disusun untuk menilai tingkat capaian pembangunan desa secara komprehensif melalui pendekatan HELAU (Hijau, Elok, Lestari, Aman, dan Unggul).

Struktur penilaian Desa HELAU merupakan pengembangan dari indikator evaluasi perkembangan desa yang diselaraskan dengan kebutuhan pembangunan desa di Kabupaten Lampung Selatan, khususnya dalam penguatan aspek kebersihan, keindahan lingkungan, pelestarian budaya, ketenteraman masyarakat, serta pengembangan potensi ekonomi desa.

Penilaian Desa HELAU dilakukan berdasarkan lima pilar utama pembangunan desa, yaitu:

1. Hijau, yang menilai kondisi lingkungan desa yang bersih, sehat, dan berkelanjutan;
2. Elok, yang menilai penataan wilayah desa yang tertib, rapi, dan estetis;
3. Lestari, yang menilai upaya pelestarian budaya dan kearifan lokal desa;
4. Aman, yang menilai kondisi ketenteraman, ketertiban, serta harmoni sosial masyarakat desa; dan
5. Unggul, yang menilai kemampuan desa dalam mengembangkan potensi ekonomi, sumber daya manusia, serta inovasi desa.

Kelima pilar tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam mendukung pembangunan desa yang maju, tertata, berkelanjutan, dan berdaya saing.

Dalam pelaksanaan penilaian Desa HELAU, indikator pada pilar Hijau dan Elok dipertajam melalui penerapan prinsip pengelolaan kebersihan dan keindahan lingkungan desa yang meliputi: ABRI (Asri, Bersih, Rapi, Indah); BKW (Bersih, Kering, Wangi); dan Strategi Bijak Kelola Sampah. Penguatan indikator tersebut dimaksudkan untuk mendorong desa agar mampu mewujudkan lingkungan desa yang bersih, sehat, tertata, dan nyaman bagi masyarakat.

Untuk memastikan penilaian dilakukan secara komprehensif, setiap pilar HELAU dinilai melalui beberapa dimensi penilaian yang meliputi:

1. kebijakan dan kelembagaan desa;
2. kegiatan dan program yang dilaksanakan;

3. kondisi fisik wilayah desa; dan
4. partisipasi masyarakat desa.

Dengan pendekatan tersebut, penilaian Desa HELAU tidak hanya menilai keberadaan program secara administratif, tetapi juga menilai implementasi nyata di lapangan serta keterlibatan masyarakat dalam pembangunan desa.

Ketentuan mengenai tata cara penilaian, indikator operasional, bobot penilaian, serta mekanisme pelaksanaan Lomba Desa HELAU diatur lebih lanjut dalam Petunjuk Pelaksanaan Lomba Desa HELAU yang ditetapkan oleh Bupati.

D. INDIKATOR PILAR HELAU

Indikator Pilar HELAU merupakan ukuran yang digunakan untuk menilai tingkat keberhasilan desa dalam melaksanakan pembangunan desa berdasarkan lima pilar HELAU. Setiap pilar terdiri atas beberapa indikator yang menggambarkan kondisi penyelenggaraan pemerintahan desa, penataan wilayah, kehidupan kemasyarakatan, serta pengembangan potensi desa.

1. PILAR HIJAU

Pilar Hijau ditujukan untuk menilai upaya desa dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup serta mewujudkan lingkungan desa yang bersih dan sehat. Indikator Pilar Hijau meliputi:

- a. Kebijakan desa dalam pengelolaan kebersihan dan lingkungan desa.
- b. Kegiatan gotong royong kebersihan lingkungan desa secara rutin.
- c. Penerapan pemilahan sampah rumah tangga di tingkat masyarakat.
- d. Keberadaan sistem pengelolaan sampah desa (bank sampah, TPS, atau bentuk pengelolaan lainnya).
- e. Pelaksanaan program pengurangan sampah dan daur ulang sampah.
- f. Ketersediaan sarana tempat sampah di fasilitas umum desa.
- g. Pelaksanaan kegiatan penghijauan desa.
- h. Ketersediaan ruang terbuka hijau atau kawasan hijau desa.

2. PILAR ELOK

Pilar Elok ditujukan untuk menilai kualitas penataan ruang desa serta kondisi lingkungan permukiman yang tertib dan nyaman. Indikator Pilar Elok meliputi:

- a. Penataan kawasan permukiman desa yang tertib dan teratur.
- b. Kondisi kebersihan lingkungan permukiman desa.
- c. Penataan fasilitas umum desa yang rapi dan terpelihara.
- d. Kondisi balai desa dan kantor desa yang tertata dengan baik.
- e. Penataan jalan desa dan lingkungan jalan yang bersih dan rapi.
- f. Keberadaan taman desa atau ruang publik yang tertata.
- g. Penataan gapura desa dan identitas visual desa.
- h. Penataan papan informasi desa.

3. PILAR LESTARI

Pilar Lestari ditujukan untuk menilai upaya desa dalam menjaga dan melestarikan nilai-nilai budaya, adat istiadat, serta kearifan lokal masyarakat. Indikator Pilar Lestari meliputi:

- a. Pelaksanaan kegiatan adat atau tradisi masyarakat desa.
- b. Pelestarian nilai budaya dan kearifan lokal desa.
- c. Kegiatan seni dan budaya masyarakat desa.
- d. Keterlibatan generasi muda dalam pelestarian budaya desa.
- e. Kegiatan festival atau event budaya desa.

4. PILAR AMAN

Pilar Aman ditujukan untuk menilai kondisi keamanan lingkungan, ketertiban sosial masyarakat, serta kualitas pelayanan publik desa yang mendukung terciptanya kehidupan masyarakat yang tertib, harmonis, dan responsif. Indikator Pilar Aman meliputi:

- a. Sistem keamanan lingkungan (siskamling).
- b. Penanganan konflik sosial.
- c. Pencegahan penyalahgunaan narkoba.
- d. Upaya perlindungan perempuan dan anak.
- e. Kesiapsiagaan bencana desa.
- f. Kelembagaan keamanan desa melalui satuan perlindungan masyarakat (satlinmas).
- g. Pelayanan publik desa.

5. PILAR UNGGUL

Pilar Unggul ditujukan untuk menilai kemampuan desa dalam mengembangkan potensi ekonomi, sumber daya manusia, serta inovasi desa. Indikator Pilar Unggul meliputi:

- a. Keberadaan dan kinerja Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
- b. Pengembangan usaha mikro dan usaha rumah tangga masyarakat desa.
- c. Pengembangan desa wisata.
- d. Kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat desa.
- e. Pelaksanaan pelatihan atau peningkatan kapasitas masyarakat desa.
- f. Inovasi desa dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Untuk memudahkan desa dalam memahami capaian Program Desa HELAU, indikator dari kelima pilar tersebut di atas diuraikan dalam bentuk Matriks Indikator HELAU sebagaimana tercantum pada Tabel di bawah ini.

Tabel 1. Matriks Indikator Program Desa HELAU

NO	INDIKATOR	PARAMETER PENILAIAN	METODE VERIFIKASI	SUMBER DATA
A	PILAR HIJAU			
1	Kebijakan pengelolaan kebersihan desa	terdapat aturan atau kebijakan desa terkait kebersihan lingkungan	pemeriksaan dokumen	Peraturan Desa / Peraturan Kepala Desa / Keputusan

NO	INDIKATOR	PARAMETER PENILAIAN	METODE VERIFIKASI	SUMBER DATA
				Kepala Desa, RKPDes, APBDes
2	Kegiatan gotong royong kebersihan desa	kegiatan kerja bakti dilakukan secara rutin	Observasi lapangan, wawancara dan pemeriksaan dokumen	dokumentasi kegiatan
3	Pemilahan sampah rumah tangga	masyarakat melakukan pemilahan sampah organik dan anorganik	observasi lapangan, pemeriksaan dokumen, dan wawancara	kondisi rumah tangga, dan dokumentasi kegiatan
4	Sistem pengelolaan sampah desa	terdapat TPS, bank sampah, atau sistem pengelolaan sampah	observasi lapangan, pemeriksaan dokumen, dan wawancara	SK Pembentukan, dokumentasi fasilitas dan kegiatan desa
5	Program pengurangan sampah	terdapat kegiatan daur ulang atau pemanfaatan sampah	Observasi lapangan	dokumentasi kegiatan
6	Sarana tempat sampah	tersedia tempat sampah pada fasilitas umum desa	Observasi lapangan	Dokumentasi fasilitas umum desa
7	Program penghijauan desa	terdapat kegiatan penanaman pohon	Observasi lapangan dan pemeriksaan dokumen	dokumentasi kegiatan
8	Ruang terbuka hijau desa	terdapat taman atau ruang hijau desa	Observasi lapangan	Dokumentasi fasilitas desa
B	PILAR ELOK			
1	Penataan permukiman desa	lingkungan permukiman tertata dan rapi	observasi lapangan dan pemeriksaan dokumentasi	kondisi lingkungan permukiman
2	Kebersihan lingkungan permukiman	lingkungan bebas sampah	Observasi lapangan	kondisi lingkungan permukiman
3	Penataan fasilitas umum	fasilitas umum tertata dan terpelihara	Observasi lapangan	Kondisi fasilitas umum desa
4	Kondisi kantor dan balai desa	Kantor dan balai desa bersih dan tertata	Observasi lapangan	Kondisi kantor dan balai desa
5	Penataan jalan lingkungan desa	lingkungan jalan bersih dan rapi	observasi lapangan dan pemeriksaan dokumentasi	kondisi jalan lingkungan
6	Taman desa atau ruang publik	terdapat taman atau ruang publik desa	Observasi lapangan	Dokumentasi fasilitas desa
7	Gapura desa	terdapat gapura atau identitas desa	Observasi lapangan	Dokumentasi fasilitas desa
8	Papan informasi desa	tersedia papan informasi desa	Observasi lapangan	Dokumentasi fasilitas desa

NO	INDIKATOR	PARAMETER PENILAIAN	METODE VERIFIKASI	SUMBER DATA
C	PILAR LESTARI			
1	Kegiatan seni budaya desa	terdapat kelompok seni atau budaya desa	Observasi lapangan dan pemeriksaan dokumentasi kegiatan	Dokumentasi kegiatan desa
2	Pelaksanaan kegiatan adat desa	terdapat kegiatan adat atau tradisi	Observasi lapangan dan pemeriksaan dokumentasi kegiatan	Dokumentasi kegiatan desa
3	Pelestarian budaya lokal	terdapat upaya menjaga nilai budaya	Pemeriksaan dokumen	APBDes
4	Keterlibatan generasi muda	pemuda terlibat dalam kegiatan budaya	Observasi lapangan dan pemeriksaan dokumentasi	Dokumentasi kegiatan desa
5	Festival atau event budaya desa	terdapat kegiatan festival budaya	Observasi lapangan dan pemeriksaan dokumentasi	Dokumentasi kegiatan desa dan dokumen dukungan Pemerintah Daerah
D	PILAR AMAN			
1	Sistem keamanan lingkungan	terdapat sistem keamanan lingkungan yang didukung sarana, pengaturan, SOP, dan pelaksanaan patroli desa.	Observasi lapangan dan pemeriksaan dokumentasi	Dokumentasi kegiatan desa, jadwal ronda, dan SOP/pedoman siskamling
2	Penanganan konflik sosial	Terdapat mekanisme penyelesaian konflik masyarakat melalui rembug desa	Wawancara dan pemeriksaan dokumentasi	Dokumen forum rembug desa, APBDes, dan dokumentasi kegiatan
3	Pencegahan penyalahgunaan narkoba	terdapat upaya pencegahan narkoba	Wawancara, observasi lapangan dan pemeriksaan dokumentasi	perdes / keputusan kepala desa, dokumentasi kegiatan desa
4	Perlindungan Perempuan dan anak	terdapat upaya perlindungan perempuan dan anak	Pemeriksaan dokumen dan wawancara	perdes / keputusan kepala desa, dokumentasi kegiatan desa
5	Kesiapsiagaan bencana desa	Terdapat kesiapsiagaan menghadapi bencana	Pemeriksaan dokumen dan wawancara	perdes / keputusan kepala desa, RPJMDes, RKPDes, atau dokumen perencanaan desa, Dokumentasi kegiatan desa
6	Kelembagaan keamanan desa (Linmas)	Terdapat kelembagaan keamanan desa	Pemeriksaan dokumen	SK dari Kepala Desa

NO	INDIKATOR	PARAMETER PENILAIAN	METODE VERIFIKASI	SUMBER DATA
7	Pelayanan publik desa	Pelayanan administrasi desa tersedia dan berjalan dengan baik	Observasi lapangan, wawancara, dan pemeriksaan dokumentasi	Dokumen pelayanan desa, register pelayanan, dan keterangan masyarakat
E PILAR UNGGUL				
1	Keberadaan BUMDes	terdapat BUMDes aktif	Pemeriksaan dokumen dan wawancara	Perdes, SK Kepala Desa, dan dokumen administrasi kegiatan usaha BUMDes
2	UMKM desa	terdapat UMKM aktif	pemeriksaan dokumen, observasi lapangan, dan wawancara	data UMKM desa, dokumentasi kegiatan usaha, dan pelaku usaha
3	Pengembangan desa wisata	terdapat potensi wisata desa	Pemeriksaan dokumen, observasi lapangan	RPJMDes, RKPDes, APBDes, dan berita acara musyawarah desa, dokumentasi kegiatan
4	Kegiatan pemberdayaan ekonomi	terdapat program pemberdayaan ekonomi	Pemeriksaan dokumen dan wawancara	Dokumen PKK Desa / KWT dan dokumentasi kegiatan
5	Pelatihan masyarakat desa	terdapat pelatihan peningkatan kapasitas dalam pemberdayaan ekonomi desa	Pemeriksaan dokumen	Dokumentasi kegiatan desa
6	Inovasi desa	terdapat inovasi pembangunan desa	Pemeriksaan dokumen dan wawancara	Dokumentasi kegiatan desa

E. KETERKAITAN INDIKATOR DESA HELAU DENGAN EVALUASI PERKEMBANGAN DESA

Indikator Desa HELAU merupakan penguatan terhadap indikator evaluasi perkembangan desa yang selama ini digunakan oleh Pemerintah Daerah dalam menilai perkembangan desa. Evaluasi perkembangan desa pada dasarnya menilai tiga dimensi utama pembangunan desa, yaitu:

- a. penyelenggaraan pemerintahan desa;
- b. kewilayahan desa; dan
- c. kehidupan kemasyarakatan desa.

Pendekatan HELAU memperkaya ketiga dimensi tersebut dengan penekanan pada kualitas lingkungan desa, penataan wilayah, pelestarian budaya, keamanan masyarakat, serta pengembangan daya saing ekonomi desa. Hubungan antara indikator Desa HELAU dan dimensi evaluasi perkembangan desa dapat digambarkan pada Tabel berikut.

Tabel 2. Keterkaitan Indikator Desa HELAU dan Dimensi Evaluasi Perkembangan Desa

NO	PILAR HELAU	DIMENSI EVALUASI PERKEMBANGAN DESA	FOKUS PENILAIAN
1	Hijau	Kewilayahan desa	pengelolaan lingkungan desa, kebersihan lingkungan, pengelolaan sampah, penghijauan desa
2	Elok	Kewilayahan desa	penataan wilayah desa, estetika lingkungan desa, penataan fasilitas umum desa
3	Lestari	Kemasyarakatan desa	pelestarian budaya lokal, kearifan lokal, kegiatan adat dan seni budaya desa
4	Aman	Kemasyarakatan desa	keamanan lingkungan desa, ketertiban sosial, perlindungan sosial masyarakat, kesiapsiagaan bencana, dan pelayanan publik desa
5	Unggul	Pemerintahan desa dan kemasyarakatan desa	pengembangan ekonomi desa, pemberdayaan masyarakat, inovasi desa

Dalam kerangka Desa HELAU, indikator pada dimensi kewilayahan desa dipertajam melalui penerapan prinsip pengelolaan kebersihan dan keindahan lingkungan desa yang meliputi:

- ABRI (Asri, Bersih, Rapi, Indah);
- BKW (Bersih, Kering, Wangi); dan
- Strategi Bijak Kelola Sampah.

Penguatan indikator ini bertujuan untuk mendorong desa agar:

- mampu mewujudkan lingkungan desa yang bersih dan sehat;
- meningkatkan kualitas penataan wilayah desa;
- meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan.

F. PENUTUP

Indikator Desa HELAU sebagaimana tercantum dalam Lampiran I ini menjadi acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan penilaian pelaksanaan Program Desa HELAU serta digunakan sebagai dasar dalam pelaksanaan Lomba Desa HELAU sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini.

BUPATI LAMPUNG SELATAN,



RADITYO EGI PRATAMA

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR 10 TAHUN 2026
TENTANG PROGRAM DESA HELAU

INSTRUMEN PENILAIAN LOMBA DESA HELAU

A. UMUM

Instrumen Penilaian Lomba Desa HELAU merupakan perangkat evaluasi yang digunakan untuk menilai tingkat pelaksanaan Program Desa HELAU di desa. Instrumen ini berfungsi sebagai pedoman operasional bagi Tim Penilai dalam melakukan penilaian terhadap kinerja desa dalam melaksanakan pembangunan berbasis pilar HELAU, yaitu Hijau, Elok, Lestari, Aman, dan Unggul. Instrumen penilaian Lomba Desa HELAU ini digunakan untuk:

1. menilai tingkat keberhasilan desa dalam melaksanakan Program Desa HELAU;
2. melakukan verifikasi terhadap kondisi nyata desa; dan
3. menentukan peringkat desa dalam Lomba Desa HELAU.

Penilaian dilakukan dengan mengacu pada indikator Desa HELAU sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Penilaian dilaksanakan melalui beberapa metode, yaitu:

1. penilaian administrasi, melalui pemeriksaan dokumen desa;
2. verifikasi lapangan, melalui observasi kondisi desa; dan
3. wawancara, dengan pemerintah desa, lembaga desa, dan masyarakat.

Hasil penilaian menjadi dasar bagi Tim Penilai untuk menyusun rekomendasi pembinaan desa serta menentukan peringkat desa dalam Lomba Desa HELAU.

B. STRUKTUR INSTRUMEN PENILAIAN

Indikator Desa HELAU disusun sebagai penguatan terhadap mekanisme evaluasi perkembangan desa yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Evaluasi perkembangan desa pada dasarnya menilai berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan desa, kewilayahan, serta kehidupan kemasyarakatan desa. Dalam rangka menyesuaikan dengan kebutuhan pembangunan desa di Kabupaten Lampung Selatan, indikator evaluasi tersebut diperkaya melalui pendekatan pembangunan desa berbasis HELAU (Hijau, Elok, Lestari, Aman, dan Unggul).

Instrumen Penilaian Lomba Desa HELAU disusun dalam bentuk matriks penilaian yang memuat unsur-unsur penilaian secara sistematis, terstruktur, dan terukur. Matriks ini digunakan sebagai pedoman bagi Tim Penilai untuk melakukan penilaian administrasi, verifikasi lapangan, dan wawancara terhadap tingkat pelaksanaan Program Desa HELAU di desa.

Struktur instrumen penilaian terdiri atas komponen sebagai berikut:

1. Nomor, yaitu urutan indikator atau sub indikator dalam matriks penilaian;
2. Pilar, yaitu kelompok utama penilaian yang terdiri atas Pilar Hijau, Elok, Lestari, Aman, dan Unggul;
3. Indikator, yaitu aspek utama yang dinilai pada masing-masing pilar;

4. Parameter Penilaian, yaitu fokus atau tolok ukur utama yang digunakan untuk menilai indikator;
5. Sub Indikator, yaitu rincian aspek penilaian dari indikator tertentu apabila diperlukan untuk memperjelas objek yang dinilai;
6. Definisi Operasional, yaitu uraian yang menjelaskan secara tegas makna indikator atau sub indikator agar penilaian dilakukan secara seragam;
7. Parameter 1, Parameter 2, dan Parameter 3, yaitu tingkatan capaian penilaian yang menunjukkan gradasi kondisi desa dari tingkat rendah, sedang, sampai tinggi atau dari tahap awal, berkembang, sampai berkelanjutan;
8. Keterangan, yaitu penjelasan tambahan yang memberikan batasan, ruang lingkup, atau bukti pendukung yang harus diperhatikan oleh Tim Penilai;
9. Metode Verifikasi, yaitu cara yang digunakan untuk memastikan kebenaran data dan kondisi lapangan, baik melalui pemeriksaan dokumen, observasi lapangan, wawancara, maupun metode lainnya;
10. Sumber Data, yaitu sumber informasi atau dokumen yang menjadi dasar penilaian terhadap masing-masing indikator atau sub indikator.

Dalam matriks instrumen penilaian, setiap indikator dirumuskan sedemikian rupa agar dapat diukur secara objektif dan dapat dibuktikan melalui dokumen, kondisi lapangan, maupun informasi dari pihak terkait. Oleh karena itu, setiap indikator harus dipahami sebagai satu kesatuan antara definisi operasional, parameter penilaian, dan metode verifikasi.

Parameter penilaian pada setiap indikator atau sub indikator disusun secara bertingkat untuk menunjukkan tingkat kemajuan desa. Dalam hal ini:

1. Parameter 1 menggambarkan kondisi awal, terbatas, belum optimal, atau belum berkelanjutan;
2. Parameter 2 menggambarkan kondisi berkembang, telah berjalan, atau telah menunjukkan capaian menengah; dan
3. Parameter 3 menggambarkan kondisi yang telah berjalan aktif, terorganisasi, berkelanjutan, dan/atau memberikan hasil yang lebih nyata.

Dalam menerapkan parameter penilaian, Tim Penilai wajib memperhatikan kesesuaian antara bukti administrasi, kondisi aktual di lapangan, dan informasi hasil wawancara. Penilaian tidak hanya didasarkan pada keberadaan dokumen, tetapi juga pada tingkat implementasi dan kebermanfaatan nyata dari pelaksanaan Program Desa HELAU di desa.

Matriks instrumen penilaian sebagaimana dimaksud pada bagian ini secara lengkap dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 3. Matriks Instrumen Penilaian Program Desa HELAU

NO	PILAR	INDIKATOR	PARAMETER PENILAIAN	SUB INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	PARAMETER			KETERANGAN	METODE VERIFIKASI	SUMBER DATA
						1	2	3			
1	HIJAU	Kebijakan pengelolaan kebersihan desa	Terdapat aturan atau kebijakan desa terkait kebersihan lingkungan	Ketersediaan Regulasi Desa tentang Kebersihan Lingkungan	Keberadaan produk hukum desa yang secara resmi mengatur kewajiban menjaga kebersihan lingkungan, pengelolaan sampah, dan penataan lingkungan desa.	Surat Keputusan/ Surat Edaran Kepala Desa	Peraturan Kepala Desa	Peraturan Desa	<ul style="list-style-type: none"> Pilih jenis regulasi atau produk hukum kebersihan dan pengelolaan lingkungan di desa. Dibuktikan dengan melampirkan Perdes atau Perkades atau SK / SE Kepala Desa (pdf) 	pemeriksaan dokumen	perdes / keputusan kepala desa
2	HIJAU	Kebijakan pengelolaan kebersihan desa	Terdapat aturan atau kebijakan desa terkait kebersihan lingkungan	Integrasi program kebersihan dalam dokumen perencanaan desa	Program dan kegiatan pengelolaan kebersihan lingkungan dimasukkan secara sistematis dalam dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan desa.	Pemerintah Desa sudah menuangkan program dan kegiatan pengelolaan kebersihan lingkungan dalam RKPDes T-1 atau T-2	Pemerintah Desa sudah menuangkan program dan kegiatan pengelolaan kebersihan lingkungan dalam RKPDes T-1, dan T-2	Pemerintah Desa sudah menuangkan program dan kegiatan pengelolaan kebersihan lingkungan dalam RKPDes T-1, T-2, dan T0 (T0 adalah tahun berjalan)	<ul style="list-style-type: none"> Pilih tahun RKPDes yang memuat program dan kegiatan pengelolaan kebersihan lingkungan. Dibuktikan dengan melampirkan RKPDes yang sudah di-highlight di bagian program dan kegiatan pengelolaan kebersihan lingkungan. 	pemeriksaan dokumen	RKPDes
3	HIJAU	Kebijakan pengelolaan kebersihan desa	Terdapat aturan atau kebijakan desa terkait kebersihan lingkungan	Dukungan anggaran	Dukungan Anggaran Desa untuk Program dan kegiatan pengelolaan kebersihan lingkungan dalam APBDes	Anggaran dialokasikan untuk program dan kegiatan pengelolaan kebersihan lingkungan dalam APBDes tahun T-2 atau T-1	Anggaran dialokasikan untuk program dan kegiatan pengelolaan kebersihan lingkungan dalam APBDes tahun T-2 dan T-1	Anggaran dialokasikan untuk program dan kegiatan pengelolaan kebersihan lingkungan dalam APBDes tahun T-2, T-1, dan T0 (T0 adalah tahun berjalan)	<ul style="list-style-type: none"> Pilih tahun Anggaran yang memuat program dan kegiatan pengelolaan kebersihan lingkungan. Dibuktikan dengan melampirkan APBDes yang sudah di-highlight di bagian program dan kegiatan pengelolaan 	pemeriksaan dokumen	APBDes

NO	PILAR	INDIKATOR	PARAMETER PENILAIAN	SUB INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	PARAMETER			KETERANGAN	METODE VERIFIKASI	SUMBER DATA
						1	2	3			
									kebersihan lingkungan.		
4	HIJAU	Kebijakan pengelolaan kebersihan desa	Terdapat aturan atau kebijakan desa terkait kebersihan lingkungan	Pengaturan kelembagaan pengelolaan kebersihan desa	Pembentukan organisasi atau kelompok kerja di tingkat desa yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan kebersihan dan pengelolaan lingkungan.	Ada Pelaksana, namun tidak ditetapkan dengan SK/Surat Penugasan dari Kepala Desa	Ada Pelaksana, dan ditetapkan dengan SK/Surat Penugasan dari Kepala Desa untuk tahun T-2 atau T-1	Ada Pelaksana, dan ditetapkan dengan SK/Surat Penugasan dari Kepala Desa untuk tahun T-2 dan T-1	<ul style="list-style-type: none"> Pilih tingkatan penetapan tim/kelompok kerja pelaksana kegiatan kebersihan dan pengelolaan lingkungan. Dibuktikan dengan SK/Surat Penugasan dari Kepala Desa yang telah ditandatangani/disahkan baik elektronik maupun ttd basah. 	pemeriksaan dokumen	SK/Surat Penugasan dari Kepala Desa
5	HIJAU	Kegiatan gotong royong kebersihan desa	kegiatan kerja bakti dilakukan secara rutin	-	Pelaksanaan kegiatan kerja bakti atau gotong royong masyarakat desa untuk menjaga kebersihan lingkungan permukiman, fasilitas umum, dan ruang publik desa secara berkala.	Kegiatan gotong royong kebersihan dilaksanakan minimal 1 kali dalam 3 bulan	Kegiatan gotong royong kebersihan dilaksanakan minimal 1 kali dalam 1 bulan	Kegiatan gotong royong kebersihan dilaksanakan secara rutin minimal 1 kali dalam 1 bulan dan melibatkan partisipasi masyarakat secara luas	<ul style="list-style-type: none"> Pilih frekuensi kegiatan gotong royong kebersihan desa. Dibuktikan dengan dokumentasi kegiatan, jadwal kegiatan, atau laporan kegiatan gotong royong. 	Observasi lapangan, wawancara dan pemeriksaan dokumen	dokumentasi kegiatan

NO	PILAR	INDIKATOR	PARAMETER PENILAIAN	SUB INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	PARAMETER			KETERANGAN	METODE VERIFIKASI	SUMBER DATA
						1	2	3			
6	HIJAU	Pemilahan sampah rumah tangga	masyarakat melakukan pemilahan sampah organik dan anorganik	Ketersediaan Sarana Pemilahan Sampah Rumah Tangga	Tersedianya wadah atau tempat sampah terpisah untuk sampah organik dan anorganik di rumah tangga atau fasilitas umum desa.	Sebagian rumah tangga memiliki tempat sampah terpisah (< 50%)	Mayoritas rumah tangga memiliki tempat sampah terpisah (50% - 80%)	Hampir seluruh rumah tangga memiliki tempat sampah terpisah (>80%)	<ul style="list-style-type: none"> Pilih kondisi ketersediaan sarana pemilahan sampah di tingkat rumah tangga atau fasilitas umum desa. Dibuktikan dengan dokumentasi tempat sampah terpisah (organik dan anorganik) di lingkungan permukiman atau fasilitas umum desa; 	observasi lapangan	kondisi rumah tangga
7	HIJAU	Pemilahan sampah rumah tangga	masyarakat melakukan pemilahan sampah organik dan anorganik	Praktik Pemilahan Sampah oleh Masyarakat	Kegiatan memisahkan sampah organik dan anorganik yang dilakukan oleh masyarakat di tingkat rumah tangga sebelum sampah dibuang atau dikelola lebih lanjut.	Sebagian masyarakat melakukan pemilahan sampah (< 50%)	Mayoritas masyarakat melakukan pemilahan sampah (50% - 80%)	Sebagian besar masyarakat secara konsisten melakukan pemilahan sampah (>80%)	<ul style="list-style-type: none"> Pilih tingkat praktik pemilahan sampah yang dilakukan oleh masyarakat desa. Dibuktikan dengan dokumentasi praktik pemilahan sampah oleh masyarakat dan kondisi tempat sampah terpisah di lingkungan permukiman. 	Observasi lapangan, dan wawancara	dokumentasi kegiatan
8	HIJAU	Pemilahan sampah rumah tangga	masyarakat melakukan pemilahan sampah organik dan anorganik	Edukasi dan Sosialisasi Pemilahan Sampah	Kegiatan sosialisasi atau penyuluhan yang dilakukan oleh pemerintah desa atau lembaga masyarakat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melakukan pemilahan sampah.	Sosialisasi pemilahan sampah pernah dilakukan minimal 1 kali dalam 2 tahun terakhir	Sosialisasi pemilahan sampah dilakukan secara berkala setahun sekali (minimal 2 kali dalam 2 tahun terakhir)	Sosialisasi pemilahan sampah dilakukan secara rutin (minimal sekali dalam setahun) dan melibatkan masyarakat luas	<ul style="list-style-type: none"> Pilih tingkat pelaksanaan kegiatan sosialisasi atau edukasi pemilahan sampah kepada masyarakat. Dibuktikan dengan melampirkan dokumentasi kegiatan sosialisasi atau penyuluhan, dan notulen atau laporan kegiatan; 	pemeriksaan dokumen	dokumentasi kegiatan

NO	PILAR	INDIKATOR	PARAMETER PENILAIAN	SUB INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	PARAMETER			KETERANGAN	METODE VERIFIKASI	SUMBER DATA
						1	2	3			
9	HIJAU	Sistem pengelolaan sampah desa	terdapat TPS, bank sampah, atau sistem pengelolaan sampah	Ketersediaan Sarana Pengelolaan Sampah Desa	Tersedianya fasilitas atau sarana yang digunakan untuk mengumpulkan atau mengelola sampah di tingkat desa	Terdapat Tempat Penampungan Sementara (TPS)	Terdapat tempat pengelolaan sampah, berupa Bank Sampah	Terdapat TPS dan fasilitas pengelolaan sampah seperti Bank Sampah, TPS 3R, TPST, serta sistem pengelolaan sampah terintegrasi sudah berjalan	<ul style="list-style-type: none"> Pilih jenis sarana pengelolaan sampah yang tersedia di desa. Dibuktikan dengan dokumentasi lokasi TPS atau fasilitas pengelolaan sampah. 	observasi	dokumentasi fasilitas desa
10	HIJAU	Sistem pengelolaan sampah desa	terdapat TPS, bank sampah, atau sistem pengelolaan sampah	Kelembagaan Pengelolaan Sampah Desa	Adanya kelompok atau organisasi masyarakat yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan sampah desa	Terdapat Kelompok Pengelola Sampah Berbasis Masyarakat (Informal, belum memiliki legalitas formal)	Terdapat Kelompok Pengelola Sampah yang Ditetapkan oleh Pemerintah Desa	Kelompok Pengelola Sampah Berbadan Hukum atau Akta Notaris	<ul style="list-style-type: none"> Pilih kondisi kelembagaan pengelola sampah desa. Dibuktikan dengan dokumentasi kelompok pengelola sampah, atau SK atau dokumen pembentukan kelompok pengelola sampah. 	Pemeriksaan dokumen dan wawancara	SK Pembentukan / dokumen kegiatan
11	HIJAU	Sistem pengelolaan sampah desa	terdapat TPS, bank sampah, atau sistem pengelolaan sampah	Pelaksanaan Pengelolaan atau Pemanfaatan Sampah	Kegiatan pengelolaan sampah yang dilakukan oleh masyarakat desa seperti pemanfaatan sampah organik, pengumpulan sampah anorganik, atau kegiatan bank sampah	Sampah dikumpulkan pada tempat penampungan atau titik pengumpulan sampah desa	Sampah dipilah oleh masyarakat sebelum dikumpulkan	Sampah dipilah dan dimanfaatkan melalui kegiatan pengolahan seperti bank sampah, komposting, atau daur ulang	<ul style="list-style-type: none"> Pilih tingkat pelaksanaan kegiatan pengelolaan sampah desa. Dibuktikan dengan dokumentasi kegiatan atau hasil pengolahan sampah. 	observasi lapangan	dokumentasi kegiatan desa
12	HIJAU	Program pengurangan sampah	terdapat kegiatan daur ulang atau pemanfaatan sampah	Kegiatan daur ulang sampah	Kegiatan pengolahan kembali sampah anorganik menjadi produk yang dapat digunakan kembali	Kegiatan daur ulang pernah dilakukan oleh masyarakat dalam 2 tahun	Kegiatan daur ulang dilaksanakan lebih dari satu kali atau dilaksanakan	Kegiatan daur ulang dilakukan secara rutin dan menghasilkan	<ul style="list-style-type: none"> Pilih tingkat pelaksanaan kegiatan daur ulang sampah di desa. 	observasi lapangan	dokumentasi kegiatan desa

NO	PILAR	INDIKATOR	PARAMETER PENILAIAN	SUB INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	PARAMETER			KETERANGAN	METODE VERIFIKASI	SUMBER DATA
						1	2	3			
					atau memiliki nilai guna bagi masyarakat, seperti kerajinan dari plastik bekas, pemanfaatan botol plastik, pemanfaatan kemasan bekas, atau bentuk daur ulang lainnya.	terakhir (T-1 dan T-2)	secara terorganisir oleh kelompok masyarakat dalam 2 tahun terakhir (T-1 dan T-2)	produk yang dimanfaatkan masyarakat dalam 2 tahun terakhir (T-1 dan T-2)	<ul style="list-style-type: none"> Dibuktikan dengan dokumentasi kegiatan atau produk hasil daur ulang. 		
13	HIJAU	Program pengurangan sampah	terdapat kegiatan daur ulang atau pemanfaatan sampah	Pemanfaatan Sampah Organik	Kegiatan pengolahan sampah organik menjadi kompos atau produk lain yang bermanfaat	Pemanfaatan sampah organik pernah dilakukan oleh masyarakat dalam 2 tahun terakhir (T-1 dan T-2)	Pemanfaatan sampah organik dilakukan oleh kelompok masyarakat atau kelompok tani dalam 2 tahun terakhir (T-1 dan T-2)	Pemanfaatan sampah organik dilakukan secara terorganisasi dan hasilnya dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian, penghijauan, atau kegiatan produktif lainnya dalam 2 tahun terakhir (T-1 dan T-2)	<ul style="list-style-type: none"> Pilih tingkat pemanfaatan sampah organik di desa. Dibuktikan dengan dokumentasi kegiatan pengolahan kompos atau pemanfaatan sampah organik. 	observasi lapangan	dokumentasi kegiatan desa
14	HIJAU	Sarana tempat sampah	tersedia tempat sampah pada fasilitas umum desa	-	Ketersediaan fasilitas tempat sampah yang ditempatkan pada fasilitas umum desa untuk mendukung kebersihan lingkungan	Terdapat tempat sampah pada sebagian fasilitas umum desa (< 50%)	Terdapat tempat sampah pada sebagian besar fasilitas umum desa (50 - 80%)	Terdapat tempat sampah pada hampir seluruh fasilitas umum desa (> 80%)	<ul style="list-style-type: none"> Pilih kondisi ketersediaan tempat sampah pada fasilitas umum desa (meliputi: balai desa, puskesmas/posyandu, tempat ibadah, sekolah, taman/ruang publik desa, pasar desa) Dibuktikan dengan dokumentasi lokasi fasilitas umum yang 	observasi lapangan	dokumentasi fasilitas umum desa

NO	PILAR	INDIKATOR	PARAMETER PENILAIAN	SUB INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	PARAMETER			KETERANGAN	METODE VERIFIKASI	SUMBER DATA
						1	2	3			
									memiliki tempat sampah.		
15	HIJAU	Program penghijauan desa	terdapat kegiatan penanaman pohon	-	Pelaksanaan kegiatan penanaman pohon atau tanaman penghijauan di wilayah desa yang dilakukan oleh pemerintah desa bersama masyarakat	Kegiatan penanaman pohon pernah dilakukan di wilayah desa dalam 2 tahun terakhir (T-1 dan T-2)	Kegiatan penanaman pohon dilakukan secara berkala pada beberapa lokasi desa dalam 2 tahun terakhir (T-1 dan T-2)	Kegiatan penanaman pohon dilakukan secara rutin, melibatkan masyarakat luas, dan tersebar di berbagai lokasi desa dalam 2 tahun terakhir. (T-1 dan T-2)	<ul style="list-style-type: none"> Pilih tingkat pelaksanaan kegiatan penghijauan desa. Dibuktikan dengan dokumentasi kegiatan penanaman pohon atau kondisi lingkungan desa yang memiliki tanaman penghijauan 	Observasi lapangan dan pemeriksaan dokumen	dokumentasi kegiatan desa
16	HIJAU	Ruang terbuka hijau desa	terdapat taman atau ruang hijau desa	-	Keberadaan area ruang terbuka yang ditanami vegetasi atau tanaman penghijauan dan dimanfaatkan sebagai ruang publik masyarakat desa	Terdapat ruang terbuka hijau atau taman desa pada satu lokasi	Terdapat ruang terbuka hijau atau taman desa pada beberapa lokasi dan dimanfaatkan masyarakat	Terdapat ruang terbuka hijau atau taman desa yang tertata, terawat, dan dimanfaatkan secara aktif oleh masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> Pilih kondisi ketersediaan ruang terbuka hijau desa. Dibuktikan dengan dokumentasi lokasi taman atau ruang hijau desa serta pemanfaatannya oleh masyarakat 	observasi lapangan	Dokumentasi fasilitas desa
17	ELOK	Penataan permukiman desa	lingkungan permukiman tertata dan rapi	Keteraturan tata letak bangunan	Penataan rumah dan bangunan di lingkungan permukiman desa tersusun secara teratur dan tidak menimbulkan kesan kumuh atau semrawut	Tata letak bangunan belum tertata dengan baik	Sebagian besar bangunan di lingkungan permukiman tertata dan rapi	Hampir seluruh permukiman desa tertata rapi dan memiliki pola penataan yang jelas	<ul style="list-style-type: none"> Pilih kondisi keteraturan tata letak bangunan di lingkungan permukiman desa Dibuktikan dengan observasi lapangan oleh tim penilai dan dokumentasi kondisi permukiman desa. 	observasi lapangan dan pemeriksaan dokumentasi	Kondisi lingkungan permukiman

NO	PILAR	INDIKATOR	PARAMETER PENILAIAN	SUB INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	PARAMETER			KETERANGAN	METODE VERIFIKASI	SUMBER DATA
						1	2	3			
18	ELOK	Penataan permukiman desa	lingkungan permukiman tertata dan rapi	Kerapian Halaman Rumah	Kondisi halaman rumah warga yang tertata, tidak dipenuhi barang bekas, dan memiliki tanaman atau elemen penataan lingkungan	Sebagian kecil rumah memiliki halaman yang tertata (< 50%)	Sebagian besar rumah memiliki halaman yang tertata dan cukup bersih (50 - 80%)	Hampir seluruh rumah memiliki halaman yang tertata dan bersih (> 80%)	<ul style="list-style-type: none"> Pilih kondisi kerapian halaman rumah warga. Dibuktikan dengan observasi lapangan oleh tim penilai dan dokumentasi kondisi permukiman desa. 	observasi lapangan dan pemeriksaan dokumentasi	Kondisi lingkungan permukiman
19	ELOK	Kebersihan lingkungan permukiman	lingkungan bebas sampah	-	Kondisi lingkungan permukiman desa yang bersih dari sampah rumah tangga, limbah, atau kotoran yang mengganggu estetika dan kesehatan lingkungan	Lingkungan permukiman masih ditemukan sampah berserakan pada beberapa lokasi	Lingkungan permukiman relatif bersih dan hanya ditemukan sedikit sampah	Lingkungan permukiman sangat bersih, tidak ditemukan sampah berserakan dan kondisi lingkungan terjaga dengan baik	<ul style="list-style-type: none"> Pilih kondisi kebersihan lingkungan permukiman desa. Penilaian memperhatikan kondisi jalan lingkungan, halaman rumah warga, saluran drainase, dan fasilitas umum di lingkungan permukiman 	Observasi lapangan	Kondisi lingkungan permukiman
20	ELOK	Penataan fasilitas umum	fasilitas umum tertata dan terpelihara	-	Kondisi fasilitas umum desa yang tertata rapi, bersih, dan terpelihara serta dapat dimanfaatkan oleh masyarakat	Sebagian fasilitas umum desa belum tertata atau kurang terpelihara	Sebagian besar fasilitas umum desa tertata dan terpelihara dengan baik	Hampir seluruh fasilitas umum desa tertata rapi, bersih, dan terpelihara dengan baik	<ul style="list-style-type: none"> Pilih kondisi penataan fasilitas umum desa. Penilaian memperhatikan kebersihan, kerapian, kondisi bangunan, dan pemanfaatan fasilitas umum oleh masyarakat 	Observasi lapangan	Kondisi fasilitas umum desa
21	ELOK	Kondisi kantor dan balai desa	kantor dan balai desa bersih dan tertata	-	Kondisi lingkungan dan bangunan kantor dan balai desa yang bersih, rapi, dan terpelihara serta	Kondisi kantor dan balai desa kurang bersih atau kurang tertata	Kantor dan balai desa cukup bersih dan tertata	Kantor dan balai desa sangat bersih, rapi, dan terpelihara dengan baik	<ul style="list-style-type: none"> Pilih kondisi balai desa. Penilaian memperhatikan kebersihan lingkungan kantor, 	Observasi lapangan	Kondisi kantor dan balai desa

NO	PILAR	INDIKATOR	PARAMETER PENILAIAN	SUB INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	PARAMETER			KETERANGAN	METODE VERIFIKASI	SUMBER DATA
						1	2	3			
					mendukung aktivitas pemerintahan dan pelayanan masyarakat				kerapian ruang kantor, kondisi bangunan, dan penataan fasilitas pelayanan		
22	ELOK	Penataan jalan lingkungan desa	jalan lingkungan desa bersih dan rapi	-	Kondisi jalan lingkungan desa yang bersih, rapi, dan bebas dari hambatan yang mengganggu akses masyarakat	Jalan lingkungan kurang tertata	Jalan lingkungan cukup tertata dan bersih	Jalan lingkungan tertata rapi dan mendukung kenyamanan lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> Pilih kondisi penataan jalan lingkungan desa. Dibuktikan dengan observasi lapangan oleh tim penilai dan dokumentasi kondisi permukiman desa. 	observasi lapangan dan pemeriksaan dokumentasi	Kondisi jalan lingkungan desa
23	ELOK	Taman desa atau ruang publik	terdapat taman atau ruang publik desa	-	Keberadaan ruang terbuka atau taman desa yang dimanfaatkan sebagai ruang publik masyarakat	Terdapat ruang publik atau taman desa namun belum tertata dengan baik	Terdapat ruang publik atau taman desa yang tertata dan dimanfaatkan masyarakat	Terdapat ruang publik atau taman desa yang tertata rapi, terpelihara, dan dimanfaatkan secara aktif oleh masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> Pilih kondisi keberadaan taman desa atau ruang publik. Penilaian memperhatikan kondisi penataan, kebersihan, dan pemanfaatan ruang publik oleh masyarakat 	Observasi lapangan	Dokumentasi fasilitas desa
24	ELOK	Gapura desa	terdapat gapura atau identitas desa	-	Keberadaan bangunan atau penanda yang menunjukkan identitas dan batas wilayah desa	Tidak terdapat gapura atau penanda identitas desa	Terdapat gapura atau penanda identitas desa	Terdapat gapura desa yang tertata rapi, terpelihara, dan mencerminkan identitas desa	<ul style="list-style-type: none"> Pilih kondisi keberadaan gapura desa atau identitas desa. Penilaian memperhatikan keberadaan, kondisi, dan penataan gapura desa 	Observasi lapangan	Dokumentasi fasilitas desa

NO	PILAR	INDIKATOR	PARAMETER PENILAIAN	SUB INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	PARAMETER			KETERANGAN	METODE VERIFIKASI	SUMBER DATA
						1	2	3			
25	ELOK	Papan informasi desa	tersedia papan informasi desa	-	Keberadaan papan informasi yang digunakan untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat desa	Tidak terdapat papan informasi desa	Terdapat papan informasi desa namun belum dimanfaatkan secara optimal	Terdapat papan informasi desa yang tertata rapi dan dimanfaatkan secara aktif untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> Pilih kondisi ketersediaan papan informasi desa. Penilaian memperhatikan keberadaan papan informasi, penataan, dan pemanfaatannya untuk penyampaian informasi desa 	Observasi lapangan	Dokumentasi fasilitas desa
26	LESTARI	Kegiatan seni budaya desa	terdapat kelompok seni budaya desa	-	Keberadaan dan keaktifan kelompok seni budaya desa, seperti sanggar seni, kelompok tari, musik tradisional, teater rakyat, atau kelompok budaya lainnya yang aktif di desa	Terdapat kelompok seni budaya desa, tetapi tidak ada kegiatan dalam 2 tahun terakhir (T-1 dan T-2).	Terdapat kelompok seni budaya desa, namun kegiatannya masih terbatas dalam 2 tahun terakhir (T-1 dan T-2).	Terdapat kelompok seni budaya desa yang aktif melaksanakan latihan, pembinaan, atau kegiatan seni budaya dalam 2 tahun terakhir (T-1 dan T-2).	<ul style="list-style-type: none"> Pilih tingkat keberadaan dan keaktifan kelompok seni budaya desa. Kelompok seni budaya desa bisa berupa: sanggar seni desa; kelompok tari tradisional; kelompok musik tradisional, hadrah, gambus, rebana, atau karawitan; kelompok teater rakyat atau drama tradisional; atau kelompok pencak silat tradisional. 	Observasi lapangan dan pemeriksaan dokumentasi kegiatan	Dokumentasi kegiatan desa
27	LESTARI	Pelaksanaan kegiatan adat desa	terdapat kegiatan adat atau tradisi	-	Penyelenggaraan kegiatan adat atau tradisi yang menjadi bagian dari budaya lokal masyarakat desa	Kegiatan adat atau tradisi jarang dilaksanakan atau tidak rutin dalam 2 tahun terakhir (T-1 dan T-2)	Kegiatan adat atau tradisi dilaksanakan secara berkala dan melibatkan masyarakat desa dalam 2 tahun terakhir (T-1 dan T-2)	Kegiatan adat atau tradisi dilaksanakan secara rutin dan melibatkan masyarakat desa secara luas	<ul style="list-style-type: none"> Pilih tingkat pelaksanaan kegiatan adat desa Yang dimaksud dengan pelaksanaan kegiatan adat desa adalah pelaksanaan adat/tradisi yang bersifat turun-temurun dan memiliki makna sosial atau simbolik. 	Observasi lapangan dan pemeriksaan dokumentasi kegiatan	Dokumentasi kegiatan desa

NO	PILAR	INDIKATOR	PARAMETER PENILAIAN	SUB INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	PARAMETER			KETERANGAN	METODE VERIFIKASI	SUMBER DATA
						1	2	3			
28	LESTARI	Pelestarian budaya lokal	terdapat upaya menjaga nilai budaya	-	Upaya pemerintah desa dalam menjaga serta melestarikan budaya lokal melalui program, kegiatan, dan dukungan anggaran desa.	Upaya pelestarian budaya lokal masih terbatas dan belum didukung secara jelas dalam program atau kegiatan desa dalam 2 tahun terakhir (T-1 dan T-2)	Terdapat program atau kegiatan pelestarian budaya lokal yang didukung oleh pemerintah desa dalam 2 tahun terakhir (T-1 atau T-2)	Pelestarian budaya lokal didukung secara aktif dan berkelanjutan melalui program, kegiatan, dan dukungan anggaran desa dalam 2 tahun terakhir (T-1 dan T-2)	<ul style="list-style-type: none"> Pilih tingkat upaya pelestarian budaya lokal di desa. Pelestarian Budaya Lokal, yang dimaksud bukan hanya kegiatan seremonial, tetapi segala upaya yang dilakukan desa dan masyarakat untuk menjaga, merawat, meneruskan, dan menghidupkan nilai-nilai budaya lokal. 	Pemeriksaan dokumen	APBDes
29	LESTARI	Keterlibatan generasi muda	pemuda terlibat dalam kegiatan budaya	-	Partisipasi pemuda desa dalam kegiatan adat, seni, atau budaya lokal	Pemuda desa pernah terlibat dalam kegiatan adat dan budaya desa dalam 2 tahun terakhir (T-1 dan T-2)	Pemuda desa terlibat secara berkala dalam kegiatan adat dan budaya desa dalam 2 tahun terakhir (T-1 dan T-2)	Pemuda desa terlibat secara aktif dan berkelanjutan serta memiliki peran dalam kegiatan adat dan budaya desa dalam 2 tahun terakhir (T-1 dan T-2)	<ul style="list-style-type: none"> Pilih tingkat keterlibatan generasi muda dalam kegiatan adat dan budaya desa. Keterlibatan dapat berupa keikutsertaan sebagai peserta, pelaksana, pendukung, panitia, atau penggerak kegiatan adat dan budaya desa. 	Observasi lapangan, wawancara dan pemeriksaan dokumentasi	Dokumentasi kegiatan desa

NO	PILAR	INDIKATOR	PARAMETER PENILAIAN	SUB INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	PARAMETER			KETERANGAN	METODE VERIFIKASI	SUMBER DATA
						1	2	3			
30	LESTARI	Festival atau event budaya desa	Terdapat kegiatan festival atau event budaya desa	-	Penyelenggaraan kegiatan festival atau event budaya yang menampilkan seni, tradisi, adat, atau ekspresi budaya lokal desa dan melibatkan masyarakat desa	Festival atau event budaya desa pernah dilaksanakan dalam 2 tahun terakhir (T-1 atau T-2)	Festival atau event budaya desa dilaksanakan lebih dari 1 kali dalam 2 tahun terakhir (T-1 dan T-2) atau dilaksanakan secara berkala	Festival atau event budaya desa dilaksanakan secara rutin, menjadi agenda budaya desa, dan memperoleh dukungan atau kontribusi nyata dari Pemerintah Daerah dalam 2 tahun terakhir (T-1 dan T-2).	<ul style="list-style-type: none"> Pilih tingkat penyelenggaraan festival atau event budaya desa. Festival atau event budaya desa dapat berupa pagelaran seni tradisional, perayaan adat, pameran budaya, atau kegiatan budaya lain yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dan/atau masyarakat. Untuk parameter 3, dukungan atau kontribusi nyata dari Pemerintah Daerah dapat berupa fasilitasi kegiatan, dukungan anggaran, promosi, pembinaan, atau keterlibatan perangkat daerah terkait. Dibuktikan dengan dokumentasi kegiatan, undangan, susunan acara, laporan kegiatan, atau bukti dukungan Pemerintah Daerah. 	Observasi lapangan dan pemeriksaan dokumentasi	Dokumentasi kegiatan desa dan dokumen dukungan Pemerintah Daerah

NO	PILAR	INDIKATOR	PARAMETER PENILAIAN	SUB INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	PARAMETER			KETERANGAN	METODE VERIFIKASI	SUMBER DATA
						1	2	3			
31	AMAN	Sistem keamanan lingkungan (siskamling)	Terdapat sistem keamanan lingkungan yang didukung sarana, pengaturan, SOP, dan pelaksanaan patroli desa.	-	Keberadaan dan pelaksanaan sistem keamanan lingkungan di desa yang ditunjukkan dengan adanya pos ronda atau sarana pendukung keamanan, jadwal ronda yang ditetapkan atau disepakati, SOP atau pedoman pelaksanaan siskamling, serta patroli atau ronda lingkungan yang terdokumentasi.	Terdapat pos ronda atau sarana pendukung keamanan lingkungan, namun belum didukung SOP, jadwal ronda, dan pelaksanaan patroli desa yang jelas.	Terdapat pos ronda atau sarana pendukung keamanan lingkungan, jadwal ronda yang ditetapkan atau disepakati, serta SOP atau pedoman pelaksanaan siskamling.	Terdapat pos ronda atau sarana pendukung keamanan lingkungan, jadwal ronda yang ditetapkan atau disepakati, SOP atau pedoman pelaksanaan patroli desa yang berjalan dan terdokumentasi.	<ul style="list-style-type: none"> Pilih tingkat keberadaan dan pelaksanaan sistem keamanan lingkungan di desa. Penilaian memperhatikan keberadaan pos ronda atau sarana pendukung keamanan, jadwal ronda yang ditetapkan atau disepakati masyarakat, SOP atau pedoman pelaksanaan siskamling, serta patroli desa yang dibuktikan dengan dokumentasi kegiatan. 	Observasi lapangan dan pemeriksaan dokumentasi	Dokumentasi kegiatan desa, jadwal ronda, dan SOP/pedoman siskamling
32	AMAN	Penanganan konflik sosial	Terdapat mekanisme penyelesaian konflik masyarakat melalui rembug desa	-	Upaya pemerintah desa dan masyarakat dalam mencegah, memediasi, dan menyelesaikan konflik sosial melalui forum rembug desa yang didukung kelembagaan, anggaran, dan pelaksanaan secara berkala.	Terbentuk forum rembug desa sebagai wadah musyawarah penyelesaian masalah sosial masyarakat.	Terbentuk forum rembug desa dan tersedia dukungan anggaran untuk pelaksanaan rembug desa.	Terbentuk forum rembug desa, tersedia dukungan anggaran, dan rembug desa dilaksanakan secara rutin paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan.	<ul style="list-style-type: none"> Pilih tingkat pelaksanaan mekanisme penanganan konflik sosial di desa. Dibuktikan dengan dokumen pembentukan forum, dokumen anggaran, dan dokumentasi pelaksanaan rembug desa. 	Wawancara dan pemeriksaan dokumentasi	Dokumen forum rembug desa, APBDes, dan dokumentasi kegiatan

NO	PILAR	INDIKATOR	PARAMETER PENILAIAN	SUB INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	PARAMETER			KETERANGAN	METODE VERIFIKASI	SUMBER DATA
						1	2	3			
33	AMAN	Pencegahan penyalahgunaan narkoba	terdapat upaya pencegahan narkoba	Legalitas dan komitmen desa dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba.	Keberadaan dasar hukum, keputusan, atau kebijakan desa yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan pencegahan penyalahgunaan narkoba.	Surat Keputusan/ Surat Edaran Kepala Desa	Peraturan Kepala Desa	Peraturan Desa	<ul style="list-style-type: none"> Pilih jenis regulasi atau produk hukum terkait pencegahan penyalahgunaan narkoba. Dibuktikan dengan melampirkan Perdes atau Perkades atau SK /SE Kepala Desa (pdf) 	pemeriksaan dokumen	perdes / keputusan kepala desa
34	AMAN	Pencegahan penyalahgunaan narkoba	terdapat upaya pencegahan narkoba	Program/kegiatan pencegahan narkoba	Pelaksanaan program atau kegiatan desa yang bertujuan mencegah penyalahgunaan narkoba melalui sosialisasi, edukasi, kampanye, atau bentuk kegiatan P4GN lainnya.	Terdapat kegiatan sosialisasi atau edukasi bahaya narkoba di desa dalam 2 tahun terakhir (T-1 atau T-2).	Terdapat kegiatan sosialisasi atau edukasi bahaya narkoba di desa dalam 2 tahun terakhir (T-1 dan T-2).	Program atau kegiatan pencegahan narkoba dilaksanakan secara aktif dan berkelanjutan (T-2, T-1, dan T0).	<ul style="list-style-type: none"> Pilih tingkat pelaksanaan program atau kegiatan pencegahan narkoba di desa. Dibuktikan dengan dokumentasi kegiatan, laporan kegiatan, atau bukti pelaksanaan program desa, dan RKPDes untuk Tahun berjalan (T0). 	Pemeriksaan dokumen dan wawancara	Dokumentasi kegiatan desa
35	AMAN	Pencegahan penyalahgunaan narkoba	terdapat upaya pencegahan narkoba	Kelembagaan /relawan anti narkoba	Keberadaan tim, relawan, penggiat anti narkoba, atau kelembagaan desa yang mendukung pelaksanaan kegiatan pencegahan penyalahgunaan narkoba.	Belum terdapat tim, relawan, atau penggiat anti narkoba di desa.	Terdapat tim, relawan, atau penggiat anti narkoba yang dibentuk atau dilibatkan dalam kegiatan desa.	Terdapat tim, relawan, atau penggiat anti narkoba yang aktif melaksanakan kegiatan pencegahan penyalahgunaan narkoba di desa dalam 2 tahun terakhir (T-1 dan T-2).	<ul style="list-style-type: none"> Pilih tingkat keberadaan dan keaktifan tim, relawan, atau penggiat anti narkoba di desa. Dibuktikan dengan SK, daftar tim, dokumentasi kegiatan, atau keterangan pemerintah desa. 	Observasi lapangan dan pemeriksaan dokumentasi	Dokumentasi kegiatan desa

NO	PILAR	INDIKATOR	PARAMETER PENILAIAN	SUB INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	PARAMETER			KETERANGAN	METODE VERIFIKASI	SUMBER DATA
						1	2	3			
36	AMAN	Pencegahan penyalahgunaan narkoba	terdapat upaya pencegahan narkoba	Dukungan anggaran dan kolaborasi	Adanya dukungan pembiayaan dan kerja sama dengan pihak terkait untuk pelaksanaan kegiatan pencegahan penyalahgunaan narkoba di desa.	Terdapat dukungan anggaran atau kerja sama yang jelas untuk kegiatan pencegahan penyalahgunaan narkoba pada tahun T-2 atau T-1	Terdapat dukungan anggaran atau kerja sama yang jelas untuk kegiatan pencegahan penyalahgunaan narkoba pada tahun T-2 dan T-1	Terdapat dukungan anggaran atau kerja sama yang jelas untuk kegiatan pencegahan penyalahgunaan narkoba pada tahun T-2, T-1, dan T0 (T0 adalah tahun berjalan)	<ul style="list-style-type: none"> Pilih tingkat dukungan anggaran dan kolaborasi untuk kegiatan pencegahan narkoba di desa. Dibuktikan dengan APBDes, dokumen kegiatan, surat kerja sama, atau bukti dukungan pihak terkait. 	Pemeriksaan dokumen dan wawancara	APBDes, dokumen kegiatan, surat kerja sama, atau bukti dukungan pihak terkait
37	AMAN	Perlindungan perempuan dan anak	terdapat upaya perlindungan perempuan dan anak	Kebijakan dan komitmen desa dalam upaya perlindungan perempuan dan anak	Keberadaan kebijakan, keputusan, atau komitmen resmi desa yang menjadi dasar pelaksanaan upaya perlindungan Perempuan dan Anak.	Surat Keputusan/ Surat Edaran Kepala Desa	Peraturan Kepala Desa	Peraturan Desa	<ul style="list-style-type: none"> Pilih jenis regulasi atau produk hukum terkait upaya perlindungan perempuan dan anak. Dibuktikan dengan melampirkan Perdes atau Perkades atau SK / SE Kepala Desa (pdf) 	pemeriksaan dokumen	perdes / keputusan kepala desa
38	AMAN	Perlindungan perempuan dan anak	terdapat upaya perlindungan perempuan dan anak	Program/kegiatan responsif perempuan dan anak	Pelaksanaan program atau kegiatan desa yang mendukung perlindungan, pemberdayaan, partisipasi, dan pemenuhan hak perempuan dan anak.	Terdapat kegiatan sosialisasi atau edukasi terkait perlindungan perempuan dan anak dalam 2 tahun terakhir (T-1 atau T-2).	Terdapat kegiatan sosialisasi atau edukasi terkait perlindungan perempuan dan anak dalam 2 tahun terakhir (T-1 dan T-2).	Terdapat program atau kegiatan desa yang responsif terhadap perempuan dan anak yang dilaksanakan secara aktif dan berkelanjutan (T-2, T-1, dan T0).	<ul style="list-style-type: none"> Pilih tingkat pelaksanaan program atau kegiatan yang mendukung Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak di desa. Dibuktikan dengan dokumentasi kegiatan, laporan kegiatan, atau bukti pelaksanaan program desa, dan RKPDes untuk Tahun berjalan (T0). 	Pemeriksaan dokumen dan wawancara	Dokumentasi kegiatan desa

NO	PILAR	INDIKATOR	PARAMETER PENILAIAN	SUB INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	PARAMETER			KETERANGAN	METODE VERIFIKASI	SUMBER DATA
						1	2	3			
39	AMAN	Perlindungan perempuan dan anak	terdapat upaya perlindungan perempuan dan anak	Kelembagaan dan pelibatan perempuan/anak	Keberadaan forum, kader, kelompok, atau mekanisme pelibatan perempuan dan anak dalam kegiatan desa dan perlindungan sosial.	Belum terdapat forum, kader, atau mekanisme pelibatan perempuan dan anak di desa.	Terdapat forum, kader, atau mekanisme pelibatan perempuan dan/atau anak dalam kegiatan desa.	Terdapat forum, kader, atau mekanisme pelibatan perempuan dan anak yang aktif dan berperan dalam mendukung terwujudnya Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak. dalam 2 tahun terakhir (T-1 dan T-2).	<ul style="list-style-type: none"> Pilih tingkat keberadaan dan keaktifan kelembagaan atau mekanisme pelibatan perempuan dan anak di desa. Dibuktikan dengan SK, daftar kader/forum, dokumentasi kegiatan, atau keterangan pemerintah desa. 	Pemeriksaan dokumen dan wawancara	Dokumentasi kegiatan desa
40	AMAN	Kesiapsiagaan bencana desa	terdapat kesiapsiagaan menghadapi bencana	Kebijakan dan komitmen desa dalam upaya kesiapsiagaan menghadapi bencana	Keberadaan kebijakan, keputusan, atau komitmen resmi desa yang menjadi dasar pelaksanaan upaya kesiapsiagaan menghadapi bencana.	Surat Keputusan/ Surat Edaran Kepala Desa	Peraturan Kepala Desa	Peraturan Desa	<ul style="list-style-type: none"> Pilih jenis regulasi atau produk hukum terkait upaya kesiapsiagaan menghadapi bencana. Dibuktikan dengan melampirkan Perdes atau Perkades atau SK / SE Kepala Desa (pdf) 	pemeriksaan dokumen	perdes / keputusan kepala desa
41	AMAN	Kesiapsiagaan bencana desa	terdapat kesiapsiagaan menghadapi bencana	Integrasi program kesiapsiagaan bencana dalam dokumen perencanaan desa	Program kesiapsiagaan bencana dimasukkan secara sistematis dalam dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan desa.	Pemerintah Desa sudah menuangkan program kesiapsiagaan bencana dalam RPJMDes dan RKPDes tahun T-1 atau T-2.	Pemerintah Desa sudah menuangkan program kesiapsiagaan bencana dalam RPJMDes dan RKPDes tahun T-1 dan T-2.	Pemerintah Desa sudah menuangkan program kesiapsiagaan bencana dalam RPJMDes dan RKPDes tahun T-1, T-2, dan T0 (T0 adalah tahun berjalan)	<ul style="list-style-type: none"> Pilih tingkat perencanaan kesiapsiagaan bencana desa. Dibuktikan dengan melampirkan RPJMDes dan RKPDes yang sudah di-highlight di bagian program kesiapsiagaan bencana desa. 	pemeriksaan dokumen	RPJMDes, RKPDes, atau dokumen perencanaan desa

NO	PILAR	INDIKATOR	PARAMETER PENILAIAN	SUB INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	PARAMETER			KETERANGAN	METODE VERIFIKASI	SUMBER DATA
						1	2	3			
42	AMAN	Kesiapsiagaan bencana desa	terdapat kesiapsiagaan menghadapi bencana	Kelembagaan kesiapsiagaan bencana	Keberadaan forum atau tim relawan kebencanaan desa yang berfungsi mendukung kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan edukasi kebencanaan. Salah satu indikator Destana adalah adanya Forum PRB dan Tim Relawan PB Desa/Kelurahan yang aktif.	Belum terdapat forum atau tim relawan kesiapsiagaan bencana yang aktif di desa.	Terdapat forum atau tim relawan kesiapsiagaan bencana yang dibentuk oleh pemerintah desa atau masyarakat.	Terdapat forum atau tim relawan kesiapsiagaan bencana yang aktif melaksanakan kegiatan kesiapsiagaan di desa dalam 2 tahun terakhir (T-1 dan T-2).	<ul style="list-style-type: none"> Pilih tingkat keberadaan dan keaktifan forum atau tim relawan kesiapsiagaan bencana di desa. Dibuktikan dengan SK, daftar anggota, dokumentasi kegiatan, atau keterangan pemerintah desa. 	Pemeriksaan dokumen dan wawancara	Dokumentasi kegiatan desa
43	AMAN	Kesiapsiagaan bencana desa	terdapat kesiapsiagaan menghadapi bencana	Kegiatan peningkatan kapasitas dan simulasi	Pelaksanaan sosialisasi, edukasi, pelatihan, atau simulasi kebencanaan bagi masyarakat desa.	Terdapat kegiatan sosialisasi atau edukasi kebencanaan atau kegiatan pelatihan, simulasi, atau peningkatan kapasitas kebencanaan di desa dalam 2 tahun terakhir (T-1 atau T-2).	Terdapat kegiatan sosialisasi atau edukasi kebencanaan atau kegiatan pelatihan, simulasi, atau peningkatan kapasitas kebencanaan di desa dalam 2 tahun terakhir (T-1 dan T-2).	Terdapat kegiatan sosialisasi atau edukasi kebencanaan atau kegiatan pelatihan, simulasi, atau peningkatan kapasitas kebencanaan di desa secara aktif dan berkelanjutan (T-2, T-1, dan T0).	<ul style="list-style-type: none"> Pilih tingkat pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas kebencanaan di desa. Dibuktikan dengan dokumentasi kegiatan, laporan pelatihan, daftar hadir, atau bukti simulasi. 	Pemeriksaan dokumen dan wawancara	Dokumentasi kegiatan desa
44	AMAN	Kelembagaan keamanan desa (Linmas)	terdapat kelembagaan keamanan desa	-	Keberadaan anggota atau personel yang ditetapkan sebagai bagian dari kelembagaan keamanan desa.	Ada Pelaksana, namun tidak ditetapkan dengan SK dari Kepala Desa	Ada Pelaksana, dan ditetapkan dengan SK dari Kepala Desa untuk tahun T-2 atau T-1	Ada Pelaksana, dan ditetapkan dengan SK dari Kepala Desa untuk tahun T-2 dan T-1	<ul style="list-style-type: none"> Pilih tingkatan penetapan anggota/personel Linmas. Dibuktikan dengan Surat Keputusan dari Kepala Desa yang 	pemeriksaan dokumen	SK dari Kepala Desa

NO	PILAR	INDIKATOR	PARAMETER PENILAIAN	SUB INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	PARAMETER			KETERANGAN	METODE VERIFIKASI	SUMBER DATA
						1	2	3			
									ditandatangani/ disahkan.		
45	AMAN	Pelayanan publik desa	Pelayanan administrasi desa tersedia dan berjalan dengan baik	kemudahan informasi layanan	Kemudahan mendapatkan informasi layanan yang disediakan melalui metode sebagai berikut:1. Manual, seperti: tatap muka/jemput bola/noken/unit pelayanan administrasi2. Hotline, seperti: layanan email/telp3. Media Sosial, seperti: instagram/facebook/whatsapp, dsb4. Layanan Online melalui website/webaplikasi/aplikasi mobile (android atau ios)/Artificial Intelligence (seperti : berbagai segmentasi pengguna. chatbot)	Informasi layanan diperoleh melalui 1 dari 4 metode	Informasi layanan diperoleh melalui 2 dari 4 metode	Informasi layanan diperoleh melalui 3 atau lebih metode	<ul style="list-style-type: none"> • Pilih jumlah metode yang digunakan untuk memberikan informasi layanan yang tersedia. • Dibuktikan dengan dokumentasi layanan pada masing-masing metode dan dilampirkan secara terpisah. 	Pemeriksaan dokumen dan wawancara	Dokumen pelayanan desa

NO	PILAR	INDIKATOR	PARAMETER PENILAIAN	SUB INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	PARAMETER			KETERANGAN	METODE VERIFIKASI	SUMBER DATA
						1	2	3			
46	AMAN	Pelayanan publik desa	Pelayanan administrasi desa tersedia dan berjalan dengan baik	alat kerja pendukung pelayanan	Alat kerja yang digunakan dalam pelayanan administrasi desa untuk memudahkan akses dan proses layanan bagi masyarakat, baik secara manual, elektronik, maupun digital. Contoh manual/non elektronik: tatap muka/jemput bola. Contoh perangkat elektronik: laptop / PC, printer, scanner, proyektor, smartphone, dll. Contoh platform digital: pemanfaatan aplikasi, dll.	Pelayanan administrasi desa dilakukan secara manual/non elektronik	Pelayanan administrasi desa didukung dengan penggunaan perangkat elektronik	Pelayanan administrasi desa sudah didukung dengan adanya suatu platform digital	<ul style="list-style-type: none"> Pilih jenis alat kerja yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan pelayanan administrasi desa. Dibuktikan dengan dokumentasi kegiatan layanan yang memperlihatkan penggunaan alat kerja dalam pelayanan administrasi desa. 	Pemeriksaan dokumen, observasi lapangan dan wawancara	Dokumen pelayanan desa
47	AMAN	Pelayanan publik desa	Pelayanan administrasi desa tersedia dan berjalan dengan baik	Penyelesaian layanan pengaduan	Rasio pengaduan yang tertangani dalam 2 (dua) tahun terakhir, meliputi keluhan, kritik konstruktif, saran, dan pengaduan lainnya terkait layanan administrasi desa.	≤ 50% atau Tidak ada pengaduan	51% s.d. 90%	≥ 91%	<ul style="list-style-type: none"> Pilih rentang rasio penyelesaian pengaduan dalam 2 (dua) tahun terakhir terkait pelayanan administrasi desa. Dibuktikan dengan dokumen foto kegiatan penyelesaian pengaduan/ screenshot media layanan pengaduan yang disertai dengan rekapitulasi pengaduan dan 	Pemeriksaan dokumen, observasi lapangan dan wawancara	Dokumen pelayanan desa

NO	PILAR	INDIKATOR	PARAMETER PENILAIAN	SUB INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	PARAMETER			KETERANGAN	METODE VERIFIKASI	SUMBER DATA
						1	2	3			
									persentase rasio penyelesaian pengaduan.		
48	UNGGUL	Keberadaan BUMDes	terdapat BUMDes aktif	-	Keberadaan Badan Usaha Milik Desa sebagai lembaga ekonomi desa yang dibentuk secara resmi oleh pemerintah desa yang didukung dokumen legalitas dan kelembagaan pengelola, serta aktif dalam menjalankan usahanya.	BUMDes telah dibentuk dan memiliki legalitas dasar serta struktur pengelola.	BUMDes telah dibentuk, memiliki legalitas yang jelas, struktur pengelola, dan administrasi kegiatan usaha yang berjalan pada tahun T-2 atau T-1.	BUMDes telah dibentuk, memiliki legalitas yang jelas, struktur pengelola, dan administrasi kegiatan usaha yang berjalan pada tahun T-2 dan T-1.	<ul style="list-style-type: none"> Pilih tingkat keberadaan BUMDes di desa. Penilaian memperhatikan pembentukan BUMDes, legalitas kelembagaan, struktur pengelola, dan administrasi kegiatan usaha BUMDes. Dibuktikan dengan adanya Perdes Pembentukan BUMDes, Keputusan Kepala Desa tentang pengurus/pengelola, Struktur Organisasi BUMDes, AD/ART atau dokumen kelembagaan lain, dokumen administrasi kegiatan usaha BUMDes. 	Pemeriksaan dokumen dan wawancara	Perdes, SK Kepala Desa, dan dokumen administrasi kegiatan usaha BUMDes

NO	PILAR	INDIKATOR	PARAMETER PENILAIAN	SUB INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	PARAMETER			KETERANGAN	METODE VERIFIKASI	SUMBER DATA
						1	2	3			
49	UNGGUL	UMKM desa	terdapat UMKM aktif		Keberadaan usaha mikro, kecil, dan menengah yang dijalankan oleh masyarakat desa dan dibuktikan dengan adanya pelaku usaha, pendataan UMKM, serta kegiatan usaha yang masih berjalan dan berkembang	Terdapat pelaku UMKM di desa, tetapi belum terdata dengan baik.	Terdapat pendataan UMKM desa dan terdapat pelaku UMKM yang aktif menjalankan usaha dalam 2 tahun terakhir (T-1 dan T-2).	Terdapat pendataan UMKM desa, pelaku UMKM aktif menjalankan usaha dalam 2 tahun terakhir (T-1 dan T-2), serta sebagian UMKM telah berkembang melalui pemasaran digital, promosi daring, atau bentuk penguatan usaha lainnya.	<ul style="list-style-type: none"> Pilih tingkat keberadaan dan perkembangan UMKM desa. Penilaian memperhatikan adanya pelaku UMKM, pendataan UMKM desa, bukti kegiatan usaha yang masih berjalan, serta pengembangan UMKM melalui pemasaran digital, promosi daring, atau bentuk penguatan usaha lainnya. Dibuktikan dengan data UMKM desa, dokumentasi kegiatan usaha, dokumentasi pemasaran digital, akun media sosial usaha, marketplace, katalog produk, atau bukti pengembangan usaha lainnya. 	Observasi lapangan dan pemeriksaan dokumen	Data UMKM desa dan dokumentasi kegiatan usaha

NO	PILAR	INDIKATOR	PARAMETER PENILAIAN	SUB INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	PARAMETER			KETERANGAN	METODE VERIFIKASI	SUMBER DATA
						1	2	3			
50	UNGGUL	Pengembangan desa wisata	terdapat potensi wisata desa	Perencanaan dan komitmen desa wisata	Pengembangan desa wisata telah diidentifikasi dan dituangkan dalam perencanaan, keputusan desa, atau musyawarah desa sebagai bagian dari pengembangan potensi desa	Potensi desa wisata telah diidentifikasi, tetapi belum dituangkan secara jelas dalam dokumen atau program desa pada 2 tahun terakhir (T-2 dan T-1)	Pengembangan desa wisata telah dituangkan dalam dokumen desa dan/atau diputuskan dalam musyawarah desa pada 2 tahun terakhir (T-2 dan T-1)	Pengembangan desa wisata telah dituangkan dalam dokumen desa, didukung kegiatan dan/atau anggaran desa, serta dilaksanakan secara berkelanjutan, tertuang dalam dokumen RKPDes dan APBDes 2 tahun terakhir (T-2 dan T-1)	<ul style="list-style-type: none"> Pilih tingkat perencanaan dan komitmen desa dalam pengembangan desa wisata. Dibuktikan dengan RPJMDes, RKPDes, APBDes, berita acara musyawarah desa, atau dokumen desa lainnya 	Pemeriksaan dokumen	RPJMDes, RKPDes, APBDes, dan berita acara musyawarah desa
51	UNGGUL	Pengembangan desa wisata	terdapat potensi wisata desa	Promosi dan pemanfaatan ekonomi desa wisata	Upaya promosi desa wisata dan pemanfaatannya sebagai kegiatan ekonomi desa melalui media informasi, media sosial, layanan wisata, produk lokal, atau kegiatan usaha yang terkait dengan desa wisata	Sudah ada promosi desa wisata dan keterlibatan masyarakat dalam layanan atau produk wisata pada tahun T-2 atau T-1	Sudah ada promosi desa wisata dan keterlibatan masyarakat dalam layanan atau produk wisata pada tahun T-2 dan T-1	Sudah ada promosi desa wisata dan keterlibatan masyarakat dalam layanan atau produk wisata yang berkelanjutan pada tahun T-2, T-1, dan T0 (T0 adalah tahun berjalan)	<ul style="list-style-type: none"> Pilih tingkat promosi dan pemanfaatan ekonomi desa wisata. Dibuktikan dengan media sosial, brosur, pamflet, paket wisata, dokumentasi layanan wisata, keterlibatan masyarakat, atau bukti usaha terkait desa wisata 	Observasi lapangan dan pemeriksaan dokumentasi	Media sosial, brosur, pamflet, paket wisata, dokumentasi layanan wisata, keterlibatan masyarakat, atau bukti usaha terkait desa wisata

NO	PILAR	INDIKATOR	PARAMETER PENILAIAN	SUB INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	PARAMETER			KETERANGAN	METODE VERIFIKASI	SUMBER DATA
						1	2	3			
52	UNGGUL	Kegiatan pemberdayaan ekonomi	terdapat program pemberdayaan ekonomi	Keberadaan dan keaktifan PKK dalam kegiatan pemberdayaan ekonomi desa	Keberadaan PKK desa yang melaksanakan kegiatan pemberdayaan ekonomi produktif untuk mendukung kesejahteraan keluarga di desa	Terdapat PKK desa, tetapi belum aktif melaksanakan kegiatan pemberdayaan ekonomi desa	Terdapat PKK desa dan melaksanakan kegiatan pemberdayaan ekonomi desa, tetapi pelaksanaannya belum berkelanjutan dalam 2 tahun terakhir (T-1 atau T-2).	Terdapat PKK desa dan aktif melaksanakan kegiatan pemberdayaan ekonomi dalam 2 tahun terakhir (T-1 dan T-2).	<ul style="list-style-type: none"> Pilih tingkat keberadaan dan keaktifan PKK desa dalam kegiatan pemberdayaan ekonomi keluarga. Dibuktikan dengan SK kepengurusan, program kerja, dokumentasi kegiatan, atau keterangan pemerintah desa. 	Pemeriksaan dokumen dan wawancara	Dokumen PKK desa dan dokumentasi kegiatan
53	UNGGUL	Kegiatan pemberdayaan ekonomi	terdapat program pemberdayaan ekonomi	Keberadaan dan keaktifan Kelompok Wanita Tani (KWT) dalam kegiatan ekonomi desa	Keberadaan KWT desa yang melaksanakan kegiatan ekonomi produktif untuk mendukung kesejahteraan keluarga di desa	Terdapat KWT, tetapi belum aktif melaksanakan kegiatan pemberdayaan ekonomi desa	Terdapat KWT dan melaksanakan kegiatan pemberdayaan ekonomi desa, tetapi pelaksanaannya belum berkelanjutan dalam 2 tahun terakhir (T-1 atau T-2).	Terdapat KWT dan aktif melaksanakan kegiatan pemberdayaan ekonomi dalam 2 tahun terakhir (T-1 dan T-2).	<ul style="list-style-type: none"> Pilih tingkat keberadaan dan keaktifan KWT dalam kegiatan pemberdayaan ekonomi keluarga. Dibuktikan dengan SK kepengurusan, program kerja, dokumentasi kegiatan, atau keterangan pemerintah desa. 	Pemeriksaan dokumen dan wawancara	Dokumen KWT dan dokumentasi kegiatan
54	UNGGUL	Pelatihan masyarakat desa	terdapat pelatihan peningkatan kapasitas dalam pemberdayaan ekonomi desa	-	Kegiatan pelatihan yang dilakukan oleh pemerintah desa atau lembaga masyarakat untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam pemberdayaan ekonomi desa.	Pelatihan peningkatan kapasitas dalam pemberdayaan ekonomi desa pernah dilakukan minimal 1 kali dalam 2 tahun terakhir	Pelatihan peningkatan kapasitas dalam pemberdayaan ekonomi desa pernah dilakukan minimal 2 kali dalam 2 tahun terakhir	Pelatihan peningkatan kapasitas dalam pemberdayaan ekonomi desa pernah dilakukan lebih dari 2 kali dalam 2 tahun terakhir	<ul style="list-style-type: none"> Pilih tingkat pelaksanaan pelatihan peningkatan kapasitas dalam pemberdayaan ekonomi desa. Dibuktikan dengan melampirkan dokumentasi kegiatan pelatihan, daftar absen, dokumentasi laporan kegiatan; 	pemeriksaan dokumen	dokumentasi kegiatan

NO	PILAR	INDIKATOR	PARAMETER PENILAIAN	SUB INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	PARAMETER			KETERANGAN	METODE VERIFIKASI	SUMBER DATA
						1	2	3			
55	UNGGUL	Inovasi desa	terdapat inovasi pembangunan desa	-	Terobosan atau pembaruan yang dilakukan oleh pemerintah desa atau masyarakat untuk meningkatkan kualitas pembangunan desa	Jumlah inovasi yang diterapkan di desa minimal 1 inovasi dalam 2 tahun terakhir	Jumlah inovasi yang diterapkan di desa minimal 2 inovasi dalam 2 tahun terakhir	Jumlah inovasi yang diterapkan di desa lebih dari 2 inovasi dalam 2 tahun terakhir	<ul style="list-style-type: none"> Pilih tingkat jumlah inovasi yang diterapkan dalam 2 tahun terakhir. Dibuktikan dengan laporan pelaksanaan inovasi desa yang diterapkan. 	Pemeriksaan dokumen dan wawancara	dokumentasi kegiatan

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

RADITYO EGI PRATAMA

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR 10 TAHUN 2026
TENTANG PROGRAM DESA HELAU

MEKANISME PELAKSANAAN LOMBA DESA HELAU

A. UMUM

Lomba Desa HELAU merupakan bagian dari pelaksanaan Program Desa HELAU yang diselenggarakan sebagai instrumen evaluasi, pembinaan, dan apresiasi terhadap desa dalam penerapan pembangunan berbasis pilar Hijau, Elok, Lestari, Aman, dan Unggul.

Lomba Desa HELAU diselenggarakan sebagai bentuk penguatan terhadap pelaksanaan Lomba Desa, khususnya dalam aspek pembangunan desa yang menekankan kualitas lingkungan, penataan wilayah, pelestarian budaya, keamanan dan ketertiban masyarakat, pelayanan publik desa, serta penguatan daya saing dan pemberdayaan ekonomi desa.

Penyelenggaraan Lomba Desa HELAU dilaksanakan untuk:

1. mengukur tingkat keberhasilan desa dalam menerapkan pilar HELAU;
2. memperkuat kualitas pembinaan desa melalui pendekatan tematik pembangunan desa;
3. memberikan apresiasi kepada desa yang menunjukkan kinerja terbaik dalam pelaksanaan Program Desa HELAU; dan
4. mendorong peningkatan kualitas pembangunan desa secara berkelanjutan.

Mekanisme Pelaksanaan Lomba Desa HELAU ini disusun sebagai pedoman umum dalam penyelenggaraan tahapan Lomba Desa HELAU agar pelaksanaannya berlangsung secara tertib, objektif, terukur, transparan, dan akuntabel.

B. KEDUDUKAN DAN KORELASI DENGAN LOMBA DESA

Lomba Desa HELAU berkedudukan sebagai instrumen penguatan tematik terhadap pelaksanaan Lomba Desa dalam rangka mendorong peningkatan kualitas pembangunan desa yang selaras dengan arah kebijakan Program Desa HELAU.

Dalam penyelenggaraannya, Lomba Desa HELAU tidak berdiri terpisah dari Lomba Desa, melainkan merupakan bagian lanjutan yang memperkuat aspek substansi pembangunan desa, khususnya yang berkaitan dengan kualitas lingkungan, penataan wilayah, pelestarian budaya, keamanan dan ketertiban masyarakat, pelayanan publik desa, serta daya saing dan pemberdayaan ekonomi desa.

Kedudukan Lomba Desa HELAU dalam hubungannya dengan Lomba Desa dilaksanakan berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

1. ketentuan dan mekanisme dalam Lomba Desa merupakan prasyarat bagi desa untuk mengikuti Lomba Desa HELAU;
2. Lomba Desa HELAU dilaksanakan sebagai bentuk penguatan terhadap hasil pelaksanaan Lomba Desa, khususnya dari aspek penerapan pilar HELAU;
3. Lomba Desa HELAU dilaksanakan setelah selesainya pelaksanaan Lomba Desa tingkat kabupaten;

4. desa yang dapat mengikuti Lomba Desa HELAU adalah desa yang ditetapkan sebagai nominasi berdasarkan hasil pelaksanaan Lomba Desa tingkat kabupaten; dan
5. jumlah desa yang ditetapkan sebagai nominasi sebagaimana dimaksud pada angka 4 diatur lebih lanjut dalam petunjuk pelaksanaan Lomba Desa HELAU yang ditetapkan setiap tahun.

Dengan kedudukan tersebut, Lomba Desa HELAU berfungsi untuk:

1. memperdalam evaluasi terhadap desa-desa yang telah menunjukkan capaian baik dalam Lomba Desa;
2. memperkuat dimensi kualitas pembangunan desa melalui pendekatan pilar HELAU;
3. memberikan arah pembinaan yang lebih fokus dan terukur bagi desa nominasi; dan
4. menghasilkan desa percontohan yang tidak hanya unggul secara umum, tetapi juga menunjukkan capaian yang kuat dalam penerapan pilar HELAU.

Indikator dan instrumen penilaian Lomba Desa HELAU menjadi rujukan bagi seluruh desa dalam menerapkan pilar HELAU pada penyelenggaraan pembangunan desa. Dalam rangka penerapan pilar HELAU tersebut, pemerintah kecamatan dan Pemerintah Daerah melakukan pembinaan, fasilitasi, dan penguatan kapasitas desa secara bertahap dan berkelanjutan.

Dalam pelaksanaannya, hasil Lomba Desa menjadi dasar administratif dan substantif bagi penetapan nominasi Lomba Desa HELAU, sedangkan hasil Lomba Desa HELAU menjadi dasar penilaian akhir untuk menentukan desa terbaik dalam penerapan pembangunan desa berbasis pilar HELAU.

C. TUJUAN

Mekanisme Pelaksanaan Lomba Desa HELAU bertujuan untuk:

1. memberikan pedoman umum bagi Pemerintah Daerah, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa, Tim Penilai, dan pihak terkait dalam penyelenggaraan Lomba Desa HELAU;
2. menjamin keterpaduan dan keselarasan pelaksanaan Lomba Desa HELAU dengan tahapan Lomba Desa;
3. memastikan bahwa pelaksanaan Lomba Desa HELAU dilakukan secara tertib, sistematis, objektif, terukur, transparan, dan akuntabel;
4. memberikan acuan yang jelas mengenai tahapan penetapan nominasi, sosialisasi instrumen, pengisian instrumen penilaian, penyampaian bukti dukung, penilaian, verifikasi, dan penetapan hasil;
5. menjamin bahwa proses penilaian Lomba Desa HELAU dilaksanakan berdasarkan indikator, instrumen, dan bukti dukung yang dapat dipertanggungjawabkan; dan
6. mendukung pembinaan desa secara berkelanjutan dalam penerapan pilar HELAU sebagai bagian dari penguatan kualitas pembangunan desa.

D. TAHAPAN PELAKSANAAN

Pelaksanaan Lomba Desa HELAU dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

1. Tahap Pelaksanaan Lomba Desa Tingkat Kabupaten
Tahap ini merupakan tahapan awal yang menjadi dasar penentuan desa yang dapat mengikuti Lomba Desa HELAU. Pada tahap ini :

- a. pemerintah Daerah melaksanakan Lomba Desa tingkat kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. hasil pelaksanaan Lomba Desa tingkat kabupaten menjadi dasar administratif dan substantif bagi penetapan desa yang akan diikutsertakan dalam Lomba Desa HELAU; dan
 - c. desa yang tidak mengikuti atau tidak memenuhi ketentuan dalam Lomba Desa tidak dapat mengikuti Lomba Desa HELAU.
2. Tahap Penetapan Nominasi Lomba Desa HELAU
- a. berdasarkan hasil pelaksanaan Lomba Desa tingkat kabupaten, ditetapkan sejumlah desa sebagai nominasi Lomba Desa HELAU;
 - b. penetapan nominasi dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
 - c. jumlah desa yang ditetapkan sebagai nominasi diatur lebih lanjut dalam petunjuk pelaksanaan Lomba Desa HELAU yang ditetapkan setiap tahun.
3. Tahap Sosialisasi Instrumen kepada Nominasi
- a. desa nominasi diberikan sosialisasi mengenai ketentuan, indikator, dan instrumen penilaian Lomba Desa HELAU;
 - b. sosialisasi sebagaimana dimaksud pada huruf a bertujuan untuk:
 - memberikan pemahaman kepada desa mengenai ruang lingkup dan arah penilaian Lomba Desa HELAU;
 - menjelaskan tata cara pengisian instrumen penilaian;
 - menjelaskan jenis dokumen dan bukti dukung yang harus disiapkan; dan
 - memastikan kesiapan desa nominasi dalam mengikuti tahapan penilaian.
 - c. Sosialisasi instrumen kepada nominasi dilaksanakan oleh perangkat daerah terkait, Satgas HELAU Kabupaten melalui Sekretariat Satgas HELAU Kabupaten, Satgas HELAU Kecamatan melalui Sekretariat Satgas HELAU Kecamatan, dan/atau tim teknis yang ditugaskan.
4. Tahap Pengisian Instrumen Penilaian dan Penyampaian Bukti Dukung
- a. desa nominasi wajib mengisi instrumen penilaian Lomba Desa HELAU sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.
 - b. desa nominasi wajib menyampaikan dokumen, data, dan bukti dukung kepada Satgas HELAU Kecamatan melalui Sekretariat Satgas HELAU Kecamatan.
 - c. Satgas HELAU Kecamatan melalui Sekretariat Satgas HELAU Kecamatan melakukan pemeriksaan awal atas kelengkapan administrasi dokumen, data, dan bukti dukung sebagaimana dimaksud pada huruf b.
 - d. dokumen, data, dan bukti dukung yang telah diperiksa sebagaimana dimaksud pada huruf c diteruskan kepada Satgas HELAU Kabupaten melalui Sekretariat Satgas HELAU Kabupaten sesuai dengan format, tata cara, dan jadwal yang diatur dalam petunjuk pelaksanaan.
 - e. bukti dukung yang disampaikan harus relevan dengan indikator dan parameter penilaian yang telah ditetapkan.

- f. dalam hal terdapat kekurangan atau ketidaksesuaian dokumen, Satgas HELAU Kecamatan dan/atau Satgas HELAU Kabupaten dapat meminta perbaikan atau pelengkapan kepada desa nominasi sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.
5. Tahap Penilaian dan/atau Verifikasi oleh Tim Penilai
- a. terhadap instrumen penilaian dan bukti dukung yang telah disampaikan oleh desa nominasi melalui Satgas HELAU Kecamatan dan diteruskan kepada Satgas HELAU Kabupaten, dilakukan penilaian dan/atau verifikasi oleh Tim Penilai Lomba Desa HELAU.
 - b. penilaian dan/atau verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan melalui:
 - penilaian administrasi;
 - pemeriksaan dokumen dan bukti dukung;
 - verifikasi lapangan, apabila diperlukan;
 - wawancara atau klarifikasi dengan pemerintah desa, lembaga desa, kelompok masyarakat, dan/atau masyarakat; dan
 - metode lain yang diperlukan sesuai petunjuk pelaksanaan;
 - c. Tim Penilai melakukan penilaian berdasarkan indikator, sub indikator, definisi operasional, parameter penilaian, metode verifikasi, dan sumber data yang telah ditetapkan; dan
 - d. hasil penilaian dan/atau verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf d dituangkan dalam berita acara dan rekapitulasi hasil penilaian serta menjadi bahan pembinaan lebih lanjut oleh Satgas HELAU Kabupaten dan Satgas HELAU Kecamatan.
6. Tahap Rekapitulasi Hasil dan Penetapan Pemenang
- a. berdasarkan hasil penilaian Tim Penilai, disusun rekapitulasi nilai akhir desa nominasi;
 - b. rekapitulasi nilai akhir sebagaimana dimaksud pada huruf a menjadi dasar penyusunan peringkat hasil Lomba Desa HELAU;
 - c. berdasarkan hasil peringkat sebagaimana dimaksud pada huruf b, ditetapkan pemenang Lomba Desa HELAU; dan
 - d. pemenang Lomba Desa HELAU ditetapkan paling sedikit dalam kategori:
 - Juara I;
 - Juara II; dan
 - Juara III.

Selain kategori sebagaimana dimaksud pada huruf d, dapat ditetapkan kategori penghargaan lain sesuai petunjuk pelaksanaan.

E. DOKUMEN DAN BUKTI DUKUNG

Dalam mengikuti Lomba Desa HELAU, setiap desa nominasi wajib menyiapkan dan menyampaikan dokumen, data, dan bukti dukung yang relevan dengan indikator dan instrumen penilaian yang telah ditetapkan.

Penyampaian dokumen, data, dan bukti dukung sebagaimana dimaksud pada paragraf pertama dilaksanakan secara berjenjang melalui Satgas HELAU Kecamatan dan Satgas HELAU Kabupaten melalui sekretariat masing-masing sesuai dengan ketentuan dalam petunjuk pelaksanaan.

Dokumen, data, dan bukti dukung sebagaimana dimaksud pada paragraf pertama digunakan sebagai dasar untuk:

1. membuktikan pelaksanaan indikator dan sub indikator Lomba Desa HELAU;
2. mendukung hasil pengisian instrumen penilaian;
3. memudahkan proses pemeriksaan administrasi, verifikasi, dan klarifikasi oleh Tim Penilai; dan
4. menjamin bahwa proses penilaian dilakukan secara objektif dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dokumen dan bukti dukung yang disiapkan oleh desa nominasi paling sedikit meliputi:

1. formulir instrumen penilaian yang telah diisi;
2. dokumen kebijakan desa yang relevan, termasuk peraturan desa, peraturan kepala desa, surat keputusan kepala desa, atau dokumen sejenis;
3. dokumen perencanaan desa yang relevan, termasuk RPJMDes, RKPDes, APBDes, atau dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya;
4. dokumen administrasi pelaksanaan kegiatan desa yang berkaitan dengan indikator penilaian;
5. data, register, laporan, arsip, atau catatan lain yang mendukung pelaksanaan indikator;
6. dokumentasi kegiatan, sarana, kondisi lapangan, atau hasil pelaksanaan kegiatan; dan
7. dokumen pendukung lainnya yang relevan sesuai kebutuhan penilaian.

Dokumen dan bukti dukung sebagaimana dimaksud di atas harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. sesuai dengan indikator dan parameter penilaian;
2. dapat diverifikasi kebenaran dan keterkaitannya dengan kondisi desa;
3. disusun secara tertib, sistematis, dan mudah diperiksa; dan
4. menggambarkan kondisi aktual atau pelaksanaan kegiatan dalam periode penilaian yang ditetapkan.

Dokumen dan bukti dukung dapat disampaikan dalam bentuk fisik, digital, atau keduanya melalui Sekretariat Satgas HELAU Kecamatan dan/atau Sekretariat Satgas HELAU Kabupaten sesuai dengan ketentuan dalam petunjuk pelaksanaan Lomba Desa HELAU.

Dalam hal Tim Penilai memerlukan penegasan atas dokumen, data, atau bukti dukung yang disampaikan, desa nominasi wajib memberikan klarifikasi dan/atau melengkapi dokumen yang diperlukan sesuai dengan jadwal dan tata cara yang ditetapkan.

F. TIM PENILAI

Penilaian Lomba Desa HELAU dilakukan oleh Tim Penilai Lomba Desa HELAU yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati, terdiri atas unsur:

1. perangkat daerah terkait;
2. akademisi;

3. pelaku usaha;
4. tokoh masyarakat;
5. media massa; dan
6. pemangku kepentingan lainnya.

Tim Penilai mempunyai tugas :

1. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan Program Desa HELAU dan Lomba Desa HELAU berdasarkan indikator dan instrumen penilaian yang telah ditetapkan;
2. melakukan verifikasi lapangan apabila diperlukan untuk memastikan kesesuaian antara instrumen, bukti dukung, dan kondisi riil desa;
3. menyusun hasil penilaian dan rekapitulasi nilai desa nominasi; dan
4. merekomendasikan penetapan desa terbaik dalam Lomba Desa HELAU.

Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penilai wajib menjunjung prinsip :

1. objektivitas;
2. independensi;
3. transparansi;
4. akuntabilitas; dan
5. profesionalitas.

Tim Penilai dapat melakukan klarifikasi, pendalaman, dan konfirmasi terhadap dokumen, data, bukti dukung, dan informasi yang disampaikan oleh desa nominasi sepanjang diperlukan untuk menjamin ketepatan hasil penilaian.

Hasil pelaksanaan tugas Tim Penilai dituangkan dalam :

1. lembar penilaian;
2. rekapitulasi hasil penilaian;
3. berita acara penilaian; dan
4. rekomendasi hasil penilaian.

Rekomendasi hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada paragraf keenam menjadi dasar bagi penetapan pemenang Lomba Desa HELAU sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

G. PETUNJUK PELAKSANAAN

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan teknis Lomba Desa HELAU diatur dalam petunjuk pelaksanaan yang ditetapkan setiap tahun. Petunjuk pelaksanaan Lomba Desa HELAU paling sedikit memuat:

1. jumlah desa nominasi;
2. jadwal pelaksanaan;
3. tata cara sosialisasi instrumen;
4. tata cara pengisian instrumen penilaian serta penyampaian dokumen, data, dan bukti dukung;
5. tata cara penilaian dan/atau verifikasi;
6. pembobotan, rekapitulasi nilai, dan tata cara penetapan hasil; dan

7. ketentuan teknis operasional lainnya yang diperlukan dalam pelaksanaan Lomba Desa HELAU.

Petunjuk pelaksanaan Lomba Desa HELAU menjadi acuan operasional bagi Pemerintah Daerah, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa, Tim Penilai, dan pihak terkait dalam pelaksanaan Lomba Desa HELAU pada tahun berjalan. Petunjuk pelaksanaan tersebut disusun dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, kebijakan daerah, serta kebutuhan pelaksanaan Lomba Desa HELAU secara objektif, terukur, tertib, dan akuntabel.

H. PENUTUP

Mekanisme Pelaksanaan Lomba Desa HELAU ini menjadi pedoman umum dalam penyelenggaraan Lomba Desa HELAU sebagai instrumen penguatan pelaksanaan Program Desa HELAU di Kabupaten Lampung Selatan.

Pelaksanaan Lomba Desa HELAU diharapkan dapat memperkuat kualitas pembinaan desa, meningkatkan capaian penerapan pilar HELAU, dan mendorong terwujudnya desa yang Hijau, Elok, Lestari, Aman, dan Unggul secara berkelanjutan.

Dalam hal terdapat kebutuhan pengaturan lebih lanjut yang bersifat teknis operasional, pelaksanaannya berpedoman pada petunjuk pelaksanaan Lomba Desa HELAU yang ditetapkan setiap tahun.

RIUPATI LAMPUNG SELATAN

Ttd

RADITYO EGI PRATAMA